

No. Reg. 191160000024742

LAPORAN PENELITIAN



INTEGRASI NILAI-NILAI HUKUM ISLAM DALAM HUKUM ADAT GAYO DAN IMPLEMENTASINYA (Analisis Terhadap Persepsi Tokoh Adat Gayo Di Kutacane Aceh Tenggara)

Ketua Peneliti
Misran, S.Ag, M.Ag
NIDN:2007077505
ID Peneliti: 200707750507631

Anggota:
1. Reni Surya, M.Ag
2. Annisa Fitri W

Kategori Penelitian	Penelitian Dasar Interdisipliner
Bidang Ilmu Kajian	Hukum dan Syari'ah
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2019**

LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY
TAHUN 2019

1. a. Judul Penelitian : Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Hukum Adat Gayo Dan Implementasinya (Analisis Terhadap Persepsi Tokoh Adat Gayo Di Kutacane Aceh Tenggara)
 - b. Kategori Penelitian : Pengembangan Dasar Interdisipliner
 - c. No. Registrasi : 19116000024742
 - d. Bidang Ilmu yang diteliti : Syari'ah dan Hukum

 2. Peneliti/Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Misran
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP(Kosongkan bagi Non PNS) : 1975072006041004
 - d. NIDN : 2007077505
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 200707750507631
 - f. Pangkat/Gol. : Penata /III d
 - g. Jabatan Fungsional : Lektor
 - h. Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
 - i. Anggota Peneliti 1
 - Nama Lengkap : Reni Surya, M.Ag
 - Jenis Kelamin : Perempuan
 - Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab dan Hukum
 - j. Anggota Peneliti 2
 - Nama Lengkap : Annisa Fitri W
 - Jenis Kelamin : Perempuan
 - Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam

 3. Lokasi Penelitian : Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara
 4. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) Bulan
 5. Tahun Pelaksanaan Penelitian : 2019
 6. Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 40.000.000,-
 7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019
 8. *Output dan Outcome* Penelitian : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI
- Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Dr. Muhammad Maulana, M. Ag
NIP. 197204261997031002

Misran, S.Ag, M.Ag
NIDN. 2007077505

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.
NIP. 195811121985031007

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, dan salawat beriring salam penulis persembahkan ke pangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis telah dapat menyelesaikan penelitian dengan judul **“Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Hukum Adat Gayo Dan Implementasinya (Analisis Terhadap Persepsi Tokoh Adat Gayo Di Kutacane Aceh Tenggara)”**.

Dalam proses penelitian ini dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ibu Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Staff dan Karyawan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Bapak Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Akhirnya hanya Allah SWT yang membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal ‘Alamin.*

Banda Aceh, 28 Oktober 2019

Ketua Peneliti,

Misran, S.Ag, M.Ag

INTEGRASI NILAI-NILAI HUKUM ISLAM DALAM HUKUM ADAT GAYO DAN IMPLEMENTASINYA

(Analisis Terhadap Persepsi Tokoh Adat Gayo Di Kutacane Aceh Tenggara)

Ketua Peneliti:

Misran, S.Ag, M.Ag

Anggota Peneliti:

Reni Surya, M.Ag; An-Nisa Fitri W

Abstrak

Hukum adat Gayo merupakan suatu perilaku yang mengikat masyarakat Gayo secara luas dengan berbagai nilai norma. Masyarakat Gayo sejak zaman dahulu sudah menerapkan hukum adat untuk mengatur masyarakatnya, hal ini dibuktikan dengan begitu banyaknya terdapat istilah-istilah adat Gayo. Masyarakat Gayo di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara, tidak menerapkan hukum adat Gayo dalam menyelesaikan sengketa. Tetapi masyarakat suku Gayo di Kutacane menggunakan hukum adat Alas dalam menyelesaikan segala sengketa/perkara dalam masyarakat. Terdapat empat kriteria hukum adat yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran adat, yaitu: (1) *Opat* (empat); yaitu nilai bilangan rupiah yang jumlahnya diawali dengan angka empat, boleh jadi empat puluh ribu rupiah, empat ratus ribu rupiah, empat juta rupiah dan empat puluh juta rupiah. (2) *Waluh* (Delapan); yaitu nilai bilangan rupiah yang jumlahnya diawali dengan angka delapan, boleh jadi delapan puluh ribu rupiah, delapan ratus ribu rupiah, delapan juta rupiah dan delapan puluh juta rupiah; (3) *Enam Belas*; yaitu nilai bilangan rupiah yang jumlahnya diawali dengan seratus enam puluh ribu rupiah, satu juta enam ratus rupiah, enam belas juta rupiah dan seratus enam puluh juta rupiah, dan (4) *Tige Due*: yaitu nilai bilangan rupiah yang jumlahnya diawali dengan seratus tiga puluh dua ribu rupiah, dan tiga puluh dua juta rupiah. Besaran denda adat ini sesuai dengan kondisi dan kesepakatan atau keputusan peradilan adat. Pelaksanaan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa/perkara, tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam hukum adat tersebut terintegrasi nilai hukum Islam, yakni azas perdamaian, azas kemaafan, azas menghilangkan dendam. Di samping itu, juga sesuai dengan konsep hukuman *ta'zir* dalam teori hukum pidana Islam. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang diputuskan oleh pemimpin, untuk mewujudkan kemaslahatan.

Kata Kunci: Integrasi, hukum Islam, hukum adat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	5
BAB DUA : KAJIAN KEPUSTAKAAN/TEORI.....	6
2.1. Studi Kepustakaan	6
2.2. Landasan Teori	6
BAB TIGA : METODOLOGI PENELITIAN	10
3.1. Jenis Penelitian	10
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	11
BAB EMPAT:HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	13
4.1. Konsep Hukum Islam dalam Menyelesaikan Sengketa	13
4.2. Lembaga Hukum Adat Gayo dan Perannya dalam Menyelesaikan Sengketa.....	36
4.3. Integrasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Hukum Adat Gayo dalam Menyelesaikan Sengketa	51
4.4. Lembaga Peradilan Adat di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara	56
4.5. Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Suku	

Gayo di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara.....	61
4.6. Persepsi Tokoh Adat tentang Integrasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa	72
BAB LIMA : PENUTUP	76
5.1. Kesimpulan.....	76
5.2. Saran.....	78
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENELITI	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pasal 6 Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, ditegaskan bahwa daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya, yang dijiwai dan sesuai dengan Syari'at Islam. Implementasi dari Undang-undang tersebut lahir di provinsi Aceh dua qanun yang mengatur tentang adat, yaitu Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Lebih rinci tentang kewenangan hukum Adat Aceh, diatur dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat, dalam pasal 13 ayat (1) mengatur ada 18 kasus/perselisihan yang dapat diselesaikan melalui mekanisme adat, yaitu meliputi:

1. Perselisihan dalam rumah tangga;
2. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
3. Perselisihan antar warga;
4. Khalwat meusum;
5. Perselisihan tentang hak milik;
6. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
7. Perselisihan harta sehareukat;
8. Pencurian ringan;
9. Pencurian ternak peliharaan;
10. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
11. Persengketaan di laut;
12. Persengketaan di pasar;

13. Penganiayaan ringan;
14. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
15. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
16. Pencemaran lingkungan (skala ringan);
17. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman);

Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Dalam kehidupan masyarakat Gayo, jauh sebelum qanun-qanun di atas lahir, sudah ada hukum adat terlebih dahulu lahir yang mengatur tentang kehidupan masyarakat Gayo, demikian juga di daerah Aceh lainnya. Keberadaan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, UUPA Nomor 6 Tahun 2006, Qanun Nomor 9 tahun dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 adalah sebagai payung hukum terhadap hukum adat yang sudah terlebih dahulu ada.

Lebih lanjut, Secara sosiologis penerapan Syariat Islam di Aceh didukung oleh sistem sosial dan budaya masyarakat yang kental dengan nilai-nilai keislaman (Abbas, 2014). Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa antara hukum Islam dan hukum adat sangat menyatu seperti dalam istilah pepatah Gayo "*edet urum agama lagu empus urum senuen, agama ken empose senuen edet kin pegere*" (Ibrahim, 2013). Artinya *adat dengan agama bagaikan hubungan antara kebun dengan tanaman, agama sebagai kebun, adat sebagai pagarnya*. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Ketika seorang mengatakan "*sifat*" sekaligus juga dipahami itu pula "*zatnya*". Demikian pula sebaliknya, bila seorang mengatakan ini *zatnya*, maka dipahami sifatnya sekaligus. Dalam pepatah Aceh juga disebutkan *adat ngen hukom lage zat nge sifet*, yang maknanya hukum adat dengan hukum Islam seperti *zat dengan sifat*. Dengan pengertian bahwa kedua hukum tersebut tidak dapat dipisahkan.

Hukum adat Gayo merupakan suatu perilaku yang mengikat masyarakat Gayo secara luas dengan berbagai nilai norma, yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Pada dasarnya masyarakat Gayo sejak zaman dahulu sudah menerapkan hukum adat untuk mengatur masyarakatnya, meskipun harus diakui bahwa semakin hari hukum adat semakin terkikis oleh perkembangan waktu dan tempat. Hal ini dibuktikan dengan begitu banyaknya terdapat istilah-istilah adat yang berkaitan dengan hukum dalam masyarakat Gayo.

Bukti lain adalah tentang keberadaan Lembaga *Sarak Opat* juga dapat dilihat dari keberadaan peraturan adat yang di buat oleh kerajaan *Linge* sekitar tahun 450 H. atau 1115 M. Dalam rumusan ke 45 pasal ini materi peraturannya memuat: tentang cara-cara pemberhentian aparatur *Sarak Opat*, tentang kejahatan, pembunuhan , peraturan tentang kekeluargaan, perceraian (Ali, 1985). Untuk pertama sekali norma adat ini dirumuskan oleh penduduk negeri *Linge* disebut *Pute Merhum Mahkota Alam*, norma adat ini dirumuskan bersama tokoh Ulama, serta pemimpin masyarakat (Mahmud Ibrahim, 2003).

Peraturan adat di atas dituliskan kembali pada tahun 1940 yang terdiri dari 45 pasal. Dalam ketentuan peraturan adat ini, bahwa Lembaga *Sarak Opat* dalam pasal 2 norma adat tersebut dirumuskan tentang keberadaan Lembaga *Sarak Opat* sebagai unsur kepemimpinan adat di tingkat kampung. MJ Melalatoa dalam penelitiannya Tentang Kebudayaan Masyarakat Gayo, menuliskan bahwa peraturan adat yang telah dirumuskan kedalam 45 pasal yang pada mulanya tidak tertulis, akan tetapi hanya tersimpan sebagai pengetahuan dari anggota masyarakat pada umumnya atau pada ahli-ahli adat pada khususnya, kemudian aturan adat ini baru dilakukan penulisan dalam bentuk peraturan yang dimasukkan ke dalam pasal-pasal yang berjumlah 45 pasal, yakni pada tahun 1940 yang diberi nama Resam Peraturan di Negeri Gayo, kemudian ada

juga sumber lain yang memberi nama Perundang-Undangan Masyarakat Hukum Negeri Linge. (Melalatoa, 2006)

Bunyi rumusan pasal 2 dari peraturan Adat negeri Linge ini adalah sebagai berikut:

Kampung musarak, negeri mureje

Sarak Opat pintu Opat

Reje musuket sipet, penggawe (imem) muperlu sunet

Petue musidik sasat,

Rakyat genap mupakat

Terjemahannya:

Kampung ada wilayahnya, negeri ada rajanya, Negeri dipimpin oleh empat unsur pemerintahan: Raja menegakkan keadilan, imam memimpin amal fardhu dan sunat, *petue* meneliti keadaan masyarakat dan rakyat genap mupakat.

Melalui isi pasal di atas dapat diketahui bahwa setiap kampung mempunyai wilayah tersendiri, memiliki pemimpin yang mengatur urusan kemasyarakatan, dalam masyarakat Gayo dikenal dengan sebutan *Sarak Opat*; yang meliputi *Reje* (raja), *imem* (imam), *petue* (penyelidik) dan rakyat.

Mayoritas suku Gayo tinggal di daerah wilayah provinsi Aceh, yaitu kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan sebagian wilayah Aceh Tenggara, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur. Melalatoa, Memahami Aceh Sebuah Perspektif Budaya dalam Aceh kembali ke Masa Depan, 2006). Namun yang menjadi wilayah penelitian adalah kabupaten Aceh Tenggara, mengingat wilayah ini adalah daerah perbatasan dengan Sumatera Utara, yang sarat dengan multikultural etnis dan budaya dari berbagai daerah, sehingga peneliti merasa penting untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut tentang keberadaan hukum adat Gayo di wilayah ini, khususnya persepsi tokoh adat Gayo tentang integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam hukum adat Gayo dan implementasinya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kriteria hukum adat Gayo dan implementasinya dalam masyarakat Gayo di Kutacane Aceh Tenggara?
2. Bagaimana persepsi tokoh adat Gayo Kutacane Aceh Tenggara terhadap integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam hukum adat Gayo?

1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan peneliti dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan pada lintas disiplin ilmu antara hukum Islam dan hukum adat. Ingin mengetahui nilai-nilai hukum Islam yang terintegrasi ke dalam hukum adat Gayo perspektif tokoh adat Gayo di Kutecane Kabupaten Aceh Tenggara.

Di samping itu, penelitian ini bertujuan menjawab dua pertanyaan penelitian sebagaimana terdapat dalam rumusan masalah di atas. Apabila pertanyaan tersebut dijawab dengan maksimal, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pengembangan keilmuan di bidang hukum Islam dan Hukum adat, bukan saja kontribusi untuk peneliti sebagai dosen, tetapi juga dapat berbagi ilmu dengan peserta didik (mahasiswa/i) yang ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, khususnya prodi Hukum Pidana Islam.

BAB DUA

KAJIAN TEORETIK

2.1. Studi Kepustakaan

Terdapat beberapa tulisan yang ada kaitannya dengan penelitian ini, di antaranya karya tulis Susilawati, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Syiah Kuala Darussalam dengan judul “ Perilaku *Sumang* Dalam Kehidupan Masyarakat Gayo” dalam karya tulis tersebut membahas masalah tentang apa penyebab terjadinya perilaku *sumang* dalam kehidupan masyarakat Gayo di kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah dan apa saja bentuk pelanggaran terhadap perilaku *sumang* dalam kehidupan masyarakat Gayo di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya terdapat dalam karya tulis Hasimi dalam penelitian yang berjudul “ *sumang* dan *kemali* dalam masyarakat Gayo Di Kampung Gunung Kemukiman Kebanyakan Kota Takengon Aceh Tengah.” Dalam karya tulis tersebut membahas masalah apakah pengertian dari perbuatan *sumang* dan *kemali* dan bagaimana bentuk perbuatan yang tergolong *sumang* dan *kemali* menurut konsep adat Gayo.

2.2 Kerangka Teori

a. Hukum Islam

Menurut bahasa di dalam buku Ensiklopedi Islam, *al-hukm* berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau tidak menetapkannya (RI, 2005). Sementara menurut ushul fiqh definisi hukum adalah *khitab* Allah yang mengatur amal perbuatan *mukallaf* baik berupa *iqtida* (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan), *takhyir* (memilih untuk dikerjakan atau memilih untuk ditinggalkan) atau *wadh'i* (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang) (Effendi, 2005).

Menurut Hasbi Ash-Shiddeqi, hukum Islam adalah koleksi daya upaya para fuqaha dalam menetapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan menurut Muhammad Khudhari Berik yang dikutip oleh Hasbi Ash-Shiddeqi, menyebutkan bahwa Hukum Islam adalah kitab Allah yang berhubungan dengan semua perbuatan orang-orang yang dibebankan hukum, baik yang berupa kebolehan atau ketetapan yang mesti dikerjakan (Ash-Shiddeqy, 1979).

b. Hukum Adat

Hukum adat terdiri dari dua suku kata hukum dan adat. Hukum adalah peraturan yang bersifat mengikat dan menjadi panduan dalam masyarakat untuk menyelesaikan persoalan yang muncul. Adat dalam bahasa arab disebut '*adah* sinonimnya '*urf* yang artinya berulang-ulang kembali (al-Zarqa', 1968). Istilah '*Adah* adalah sebutan untuk sebuah perbuatan secara berulang-ulang dalam kurun waktu yang relatif lama (Kurdi, 2005). Sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 7 Tahun 2000 disebutkan bahwa adat merupakan nilai-nilai sosial budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di Daerah Istimewa Aceh, karena itu perlu pembinaan terus menerus (Islam, 2000).

Lebih lanjut ditegaskan bahwa dalam rangka mengisi keistimewaan Aceh, perlu dilakukan pembinaan, pengembangan dan pelestarian terhadap penyelenggaraan kehidupan adat sehingga dapat dijadikan pegangan dan pedoman dalam penyelenggaraan Hukum Adat dan adat istiadat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Islam, 2000).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa hukum adat adalah proses penyelesaian sengketa dengan cara yang sudah biasa/lazim dan terus menerus dilaksanakan dalam masyarakat.

Berkaitan dengan hal di atas, Otje Salman, mengutip pendapat dari *Hollemann* dalam pendapatnya *Hollemann* mengkonstruksikan 4 (*empat*) sifat umum dari masyarakat adat yaitu *magis relegius, komunal, konkret* dan *kontan* (Islam, 2000).

a. *Magis Relegius*

Sifat ini diartikan suatu pola pikir yang didasarkan pada religiusitas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral, sebelum masyarakat adat bersentuhan dengan hukum agama, religiusitas ini diwujudkan dalam cara berpikir yang prelogika, animistis dan kepercayaan pada alam gaib yang menghuni suatu benda.

b. *Komunal (Commuun)*

Masyarakat hukum adat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Diyakini pula bahwa setiap kepentingan individu sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat, karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakatnya.

c. *Konkret*

Sifat ini diartikan sebagai sifat yang serba jelas atau nyata, menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar, misalnya perjanjian jual beli, selalu memperlihatkan adanya perbuatan serba nyata, yakni setiap kesepakatan selalu diiringi dengan pemindahan benda atau objek perjanjian atau objek kesepakatan.

d. *Kontan*

Sifat ini mengandung kesertamertaan, terutama dalam hal pemenuhan prestasi, bahwa setiap pemenuhan prestasi selalu diiringi dengan kontra prestasi yang diberikan secara serta merta (seketika).

BAB TIGA

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini tergolong dalam bidang ilmu Sosiologi Hukum atau *Socio-legal-research*, oleh karena itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian *socio-legal* diartikan sebagai penelitian yang menitikberatkan pada perilaku masyarakat, termasuk di dalamnya perilaku individu dalam kaitannya dengan hukum (Marzuki, 2013).

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada dua bentuk, yaitu *Field Research* (penelitian lapangan) dan juga menggunakan *Library Research* (penelitian kepustakaan). Penelitian lapangan diperlukan mengumpulkan informasi terkait dengan objek penelitian, sebagai sumber data primer melalui observasi dan wawancara serta telaah dokumentasi (Hariyanto, 2006).

Melalui tiga sumber informasi ini, berusaha untuk memuat informasi yang akurat dan apa adanya, sedangkan penelitian kepustakaan diperlukan untuk menelaah permasalahan lapangan tersebut dengan konsep dan teori yang ada dalam beberapa literatur sebagai sumber data sekunder yang relevan dengan akar masalah, studi kepustakaan digunakan sebagai data sekunder untuk menjelaskan berbagai fenomena di lapangan, khususnya mengenai topik penelitian ini.

3.2. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari beberapa sumber yang dibagi ke dalam dua data:

3.2.1. Data Primer

Data primer yaitu bahan atau sumber data pokok dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari observasi dan wawancara (*interview*) serta telaah dokumentasi.

a. Observasi (Sutomo, 2002)

Observasi yaitu suatu pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis mengenai fenomena siswa terkait dengan objek penelitian sebagai fokus penelitian dengan norma hukum yang ada untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dari hasil pengamatan, penulis melakukan pencatatan tentang objek penelitian. Setelah kejadian di lapangan dicatat, selanjutnya penulis melakukan proses penyederhanaan catatan-catatan yang diperoleh dari lapangan melalui metode reduksi data.

b. *Interview* (wawancara) (Sugiono, 2013)

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan sejumlah pertanyaan terkait penelitian kepada responden yang orientasinya berfokus pada tokoh adat yang ada di Kutacane kabupaten Aceh Tenggara.

c. Telaah Dokumentasi

Dalam tulisan ini juga akan dimuat beberapa hasil penelitian yang telah didokumentasikan dalam bentuk tulisan-tulisan. Tentunya dokumentasi yang dimaksud berkenaan dengan hukum adat yang ada di Kutacane kabupaten Aceh Tenggara, hal ini dimaksudkan untuk menambah serta memberikan informasi terkait dengan hukum adat sesuai dengan objek penelitian yang dikehendaki.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang penulis peroleh dari kajian kepustakaan (*library reserch*), menelaah dan mempelajari buku, kitab fiqh, artikel, majalah, dan lainnya yang berkaitan dengan data yang penulis butuhkan (lexy, 2000). Data yang dimaksud di sini adalah yang berkaitan dengan hukum adat dan hukum Islam.

BAB EMPAT

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.7. Konsep Hukum Islam dalam Menyelesaikan Sengketa

Dalam konsep hukum Islam sengketa merupakan bahagian dari ruanglingkup pembahasan *jarimah* dalam fiqh jinayah, kemudian penyelesaian sengketa tersebut dalam istilah hukum Islam disebut dengan *sulh* yang akan diuraikan dalam pembahasan ini lebih lanjut.

4.7.1. Pengertian *Jarimah* dan Bentuk-bentuknya

Menurut bahasa *jarimah* artinya dosa (Ma'luf, 1908). Sedangkan menurut istilah sebagaimana pendapat 'Abd al-Qadir 'Awdah *jarimah* adalah ('Awdah, 1997) lihat juga (Ya'la, 2000):

محظورات شرعية زجرالله عنها بحد او بتعزير.

Artinya: Larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

Larangan-larangan tersebut adakala berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Untuk menyatakan suatu perbuatan itu adalah suatu larangan yang diancam dengan hukuman harus berasal dari ketentuan *nas syara'*, dan berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai kejahatan apabila dikenakan hukuman terhadapnya.

Perintah-perintah dan larangan tersebut hanya ditujukan kepada orang yang berakal sehat dan dapat memahami pembebanan (*taklif*) yang disebut dengan *mukallaf*, Pembebanan hukum merupakan *khitaab* dari Allah swt. Orang yang tidak dapat memahami atau belum dapat memahami *khitaab* tersebut baik berupa suruhan atau larangan, adakala berupa pahala atau dosa, seperti orang yang

tidak normal akalnya dan anak-anak yang belum mencapai umur *mumayyiz*, maka orang-orang tersebut tidak dapat dibebani hukum.

Jarimah baru dianggap terjadi apabila memenuhi unsur-unsur umum sebagai berikut:

1. Ada *nas* yang melarang perbuatan (mengerjakan atau meninggalkan perbuatan). *Nas* yang dimaksud adalah pengertian makna *nas* yang luas, artinya bukan saja yang dimaksud di sini adalah al-Qur'an dan Hadits nabi SAW., tetapi juga termasuk peraturan atau kebijakan pemimpin atau ulil amri.
2. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah* (tindak pidana), baik berupa perbuatan yang nyata ataupun sikap tidak berbuat.
3. Pelaku *jarimah* adalah orang *mukallaf* artinya orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kejahatan yang dilakukannya ('Awdah, 1997).

Ketiga unsur tersebut harus terdapat pada suatu perbuatan untuk dapat digolongkan kepada *jarimah*. Di samping unsur-unsur umum yang terdapat pada setiap *jarimah*, juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman. Unsur-unsur khusus ini berbeda pada setiap kejahatan dengan kata lain berbeda tindak kejahatan berbeda pula unsur-unsur yang ada di dalamnya.

Dalam fiqh jinayah terdapat tiga macam bentuk *jarimah*, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qisas-diyat* dan *jarimah ta'zir*.

1) *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. *Had* secara bahasa adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai

batas. Sebagai contoh batas tanah, batas haram dan sebagainya (Manzur, 1374).

Menurut istilah *Syara'*, *jarimah hudud* yaitu ('Awdah, 1997):

جرائم الحدود هو الجرائم المعاقب عليها بحدّ.
والحدّ هو العقوبة المقدّرة حقّ الله تعالى.

Artinya: *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Dan *had* adalah ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa, *had* adalah hukuman yang telah ditentukan batas, jenis dan jumlahnya, dan hukuman itu merupakan hak Allah dengan pengertian bahwa hukuman tersebut tidak bisa ditambah, dikurangi oleh siapapun dan tidak mempunyai batas tertinggi atau terendah. Juga yang dimaksud dengan hak Allah di sini adalah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum untuk memelihara ketenteraman dan keamanan masyarakat (Ibrahim, 996). Dengan kata lain setiap *jarimah* yang mengganggu kepentingan masyarakat berarti telah mengganggu hak Allah dan pantas dihukum dengan ketentuan-Nya.

Jarimah hudud, lebih lanjut meliputi perbuatan maksiat yang "besar", yang sudah pasti dan tertentu bentuknya sebagaimana yang telah disepakati oleh *fuqaha'* ada tujuh macam, yaitu (al-Zarqa', 1967): *Zina*, *qadhaf* (menuduh orang berbuat *Zina*), mencuri, minum khamar, merampok, memberontak dan murtad.

1) *Zina*

Zina adalah melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki ikatan nikah, yaitu dengan memasukkan zakar ke dalam faraj yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat (Dahlan, Ensiklopedi Islam,

2005) lihat juga (Muslich, 2005). Larangan zina ditegaskan Allah swt. dalam firman-Nya surat al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk (yang membawa kerusakan)

Hukuman terhadap pelaku zina adalah dicambuk seratus kali berdasarkan firman Allah swt. surat an-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Untuk menentukan seseorang telah melakukan zina harus terlebih dahulu dibuktikan di hadapan pengadilan. Oleh karena itu hakim mempunyai peran penting untuk menghadirkan bukti-bukti yang mengarah kepada seseorang telah melakukan zina. Adapun alat bukti zina adalah keterangan saksi (syahadah) dan pengakuan (*iqrar*) (Rusyd, 1990). Adapun ketentuan jumlah para saksi adalah empat orang sesuai dengan surat An-Nisa' ayat 15:

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً
 مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ
 أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

Atinya: Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka Telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.

2) Qadzaf

Qadhaf menurut bahasa adalah melempar. Menurut istilah *syara'* adalah menuduh orang lain telah berzina (baik yang dituduh itu laki-laki atau perempuan), seperti perkataan; hai penzina, atau dengan perkataan; لست لأبيك "kamu bukan anak bapakmu", perkataan seperti ini tuduhan bukan ditujukan kepada yang mendengarnya (*mukhatab*) tetapi kepada ibunya (al-Zarqa', 1967). Qadzaf (penuduh zina) dengan tidak mendatangkan empat orang saksi dijilid delapan puluh kali berdasarkan surat an-Nur 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
 ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٢٠﴾

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik[1029] (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima

kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.

3) *Sariqah* (Mencuri)

Adapun yang dimaksud dengan "perbuatan mencuri" menurut bahasa ialah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan dengan cara penipuan. Dalam pengertian syari'at didefinisikan oleh para *fuqaha'* (ahli hukum fiqh) yaitu harta yang diambil oleh seorang yang sudah berakal, baligh dan dilakukan secara diam-diam dari tempat penyimpanan yang biasa tanpa alasan yang dapat ditolerir (Al-Sabuni, 1980).

Hukuman terhadap pelaku pencuri adalah potong tangan berdasarkan surat al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

4) *Khamar* (Minum yang memabukkan)

Larangan minuman keras dijelaskan secara tegas dalam al-Qur'an dan sunnah. Penetapan larangan tersebut diturunkan secara bertahap. Mulanya dikatakan bahwa dari buah kurma dan anggur dapat dibuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik-baik (surat an-Nahl: 67). Dan dikemukakan dalam minum keras (*khamr*) mengandung dosa besar disamping ada manfaatnya. Tetapi dosanya lebih besar dibanding manfaatnya (al-Baqarah: 219)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ
الْعَفْوُ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٤﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Berikutnya dijelaskan larangan melakukan shalat dalam keadaan mabuk karena dikhawatirkan akan mengacaukan bacaan dalam shalat (an-Nisa': 43)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا
تَقُولُونَ ۗ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.....

Setelah itu baru ditetapkan larangan minuman keras dengan penegasan bahwa *khamr*, judi, berhalal dan undian adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan dan haru di jauhi. (al-Maidah: 90-91)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
 عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩١﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ
 يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ
 وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Khamr termasuk seburuk-buruk dosa dan bahaya yang mengancam kehidupan pribadi dan masyarakat. Karena itu Allah mengharamkan dan menegaskan berulang kali dengan sejumlah isyarat mengenai hal itu di tengah kebiasaan masyarakat Arab yang menggandrungi minum keras. Ditegaskan bahwa *khamr* adalah keji, kotor dan merusakkan akal, dari khamar akan timbul rentetan perbuatan lain (Haidar, 1997).

Selanjutnya dari hadits ada sejumlah penegasan Nabi mengenai *khamr* yang patut dikemukakan:

Hadits riwayat Ibn Majah dari Abu dari Abu Hurairah:

الخمير أم الخبائث. كل مسكر خمر وكل خمر
 حرام (مسلم)

Hadits lain riwayat Abu Dawud, ibn Majah dan Turmudzi:

لعن الله الخمر وشاربها وساقياها وبائعها
ومتساعها وعاصرها ومعتهرها و عاملها
والمحمولة اليه وأكل تسمنها

Ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits ini memberi penjelasan mengenai apa yang dinamakan khamar itu. Dan di dalam kaedah ushul fiqh dikatakan "Hukum itu beredar pada 'illatnya/sebabnya". Jika 'illat/sebab itu ada, maka hukum itupun ada pula. Dan jika 'illat itu tidak ada/tidak terdapat maka hukum itupun tidak ada pula.

Tidak ada perselisihan diantara ulama fiqh bahwa minuman khamar adalah haram hukumnya. Demikian juga tidak ada perselisihan diantara ulama fiqh, bahwa yang dikatakan khamar itu adalah minuman yang memabukkan yang dibuat dari perasan anggur (Fakhrudin, 1993).

Perselisihan yang terdapat di dalam masalah ini ialah tentang minuman yang memabukkan yang dibuat bukan dari perasan buah anggur. Dalam hal ini imam Syafi'i berpendapat, bahwa ia menitik beratkan kepada khamar dan bukan minumannya sekalipun sedikit dalam kadar yang tidak memabukkan tetap haram. Sedangkan imam Abu Hanifah berpendirian, bahwa minuman yang memabukkan yang dibuat bukan dari perasan buah anggur tidak dinamakan khamr, tetapi dinamakan *nabidz*. Hukum meminum *nabidz* ini jika sampai kepada kadar yang memabukkan adalah haram dengan arti kata halal hukumnya pada kadar yang tidak memabukkan (Haidar, 1997).

Tentang pengertian mabuk seberapa jauh didefinisikan, terdapat perbedaan pendapat. Dari pihak Abu Hanifah mabuk diartikan hilangnya akal yaitu yang bersangkutan tidak memahami pembicaraan dan tidak dapat membedakan lelaki-perempuan langit

dan bumi. Sementara jumbuh ulama cukup bila yang bersangkutan mengomel dan pembicaraanya campur aduk (Haidar, 1997).

Dari penjelasan *khamr* di atas, maka penulis ingin membahas masalah minuman yang memabukkan bukan dari perasan buah anggur, yaitu minuman keras yang beralkohol tinggi 20-45 % seperti Wiski. Karena dampak dari minuman wiski ini itu sama dengan khamar, yaitu dapat menimbulkan suatu reaksi dan pertentangan. Dengan kata lain peminum khamar seseorang bisa "agresif", sedangkan ganja dan sejenisnya tidak "agresif", tetapi hanya menimbulkan suatu krisis dan kelemahan saja. Di samping itu ciri-ciri peminum wiski ialah memabukkan yang menyebabkan hilangnya akal, yaitu yang bersangkutan tidak memahami pembicaraan, mengomel, pembicaraannya campur aduk dan lain-lain (Haidar, 1997). Sesuai dengan hadits Rasul SAW.:

ما أسكر كثيره فقليله حرام (احمد و
ابن ماجه)
كل شراب اسكر فهو حرام (البخارى
ومسلم)

Al-Qur'an dan hadits mengharamkan khamr karena membawa efek (*'illat*) "memabukkan dan hilangnya akal". Apakah sifat memabukkan ini sebagai *'illat* pada ashal juga terdapat pada wiski (cabang/*furu'*).

Ashal dalam kasus ini adalah khamar yang terdapat dalam nash al-Qur'an dan hadits. *Furu'*nya adalah minuman wiski. Hukum ashal-nya *khamr* adalah haram. 'illatnya memabukkan. Oleh karena 'illat itu telah terdapat pada minuman wiski yang berkadar alkohol 20-45 %, maka minuman wiski sama dengan khamar, dan hukumnya haram.

'Illat merupakan sifat tertentu yang dapat diketahui secara zhahir, dapat diketahui tolok ukurnya (*mundhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*), 'illat hendaklah sifat yang tidak hanya terbatas pada pokok saja (*muta'adiyah*).

Jika dimasukkan ke dalam contoh maka: sifat memabukkan dapat dilihat pada khamar (sebagai ashal qiyas) juga dapat dilihat pada minuman wiski (sebagai cabang). 'Illat haramnya minuman khamar ialah karena ia memabukkan dan sifat memabukkan ini adalah sesuai (*munasib*) dengan hikmah diharamkannya minuman khamar, yaitu untuk memelihara akal, disamping itu tidak boleh menetapkan 'illat haramnya meminum khamar ialah karena ia minuman yang berasal dari perasan anggur yang sudah menjadi khamar (mempunyai sifat yang memabukkan) sebab tidak terdapat pada minuman yang memabukkan yang bukan dari perasan anggur.

5) *Hirabah* (Merampok)

Perampokan adalah pengambilan harta orang dengan cara kekerasan dan pembunuhan (al-Zarqa', 1967). Hukuman terhadap pelaku hirabah adalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara berseling, atau diasingkan. Dasar hukum hirabah adalah firman Allah surat al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ

عَظِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan

di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

Arti dari redaksi ayat yang menyebutkan "memerangi Allah dan Rasul-Nya" bersifat *majāz* (bukan arti yang sebenarnya) karena Allah tidak mungkin dapat diperangi karena sifat-Nya yang sempurna. Pada redaksi ayat ini ada yang dibuang (*hadhf mudāf*) yaitu memerangi wali-wali Allah. Ungkapan ini menunjukkan bahwa Allah mengagungkan dan memuliakan wali-wali-Nya (Al-Sabuni, 1980).

6) Pemberontakan

Pemberontakan atau al-Baghyu menurut bahasa adalah (al-kahlani, 1960):

البغى طلب الشيء.

Artinya: Mencari atau menuntut sesuatu.

Pengertian tersebut kemudian menjadi populer untuk mencar dan menuntut sesuatu yang tidak halal, baik karena dosa maupun kezaliman. Sesuai dengan firman Allah surat al-A'raf ayat 33:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ
الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا

لَا تَعْمُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: Katakanlah: "Tuhanku Hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan

yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."

Menurut Istilah *al-baghyu* adalah ('Awdah, 1997):

البغى: الخروج عن طاعة إمام الحق
بغير حق

Artinya: Pemberontakan adalah keluar dari ketatan kepada imam (kepala negara) yang benar (sah) dengan cara yang tidak benar (sah).

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan ada tiga unsur pemberontakan:

- a. Pembangkangan terhadap kepala negara
- b. Pembangkangan dilakukan dengan kekuatan
- c. Ada niat yang melawan hukum.

Sanksi pidana terhadap pemberontakan adalah dihukum mati (Hanafi, 1993), berdasarkan firman Allah surat al-Hujurat ayat 9:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۗ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۗ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan

dalam hal hukuman *had* ini, syari'at Islam tidak mengenal apa yang disebut dengan istilah grasi, amnesti dan abolisi dari kepala negara sebagaimana yang dikenal dalam hukum pidana positif.

2) *Jarimah Qisas-diyat*

Untuk memelihara jiwa manusia sebagai salah satu tujuan dari lima prinsip dasar penetapan hukuman dalam fiqh, *syari'ah* Islam melarang tindakan atau perbuatan, baik yang dapat menghilangkan nyawa seseorang dengan cara membunuh atau tindakan yang bersifat penganiayaan secara fisik. Tindakan itu dipandang sebagai "*al-Jinayah 'ala al-insan*" (Zuhayli, 1998) yang mengakibatkan pemberlakuan hukuman *qisas* (Doi, 2000).

Jarimah qisas-diyat yaitu *jarimah* pembunuhan dan penganiayaan yang diancam dengan hukuman *qisas* dan *diyat*. Ancaman hukuman ini diberikan agar si pembuat *jarimah* dijatuhi hukuman yang sama atau setimpal dengan perbuatannya, yaitu dibunuh kalau ia membunuh, dianiaya kalau ia menganiaya ('Awdah, 1997). Atau dengan kata lain *qisas* adalah ketentuan balasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku *jarimah* menurut apa yang dilakukannya kepada orang lain.

Sayid Sabiq mendefinisikan pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang *mukallaf* dengan sengaja terhadap seseorang yang darahnya dilindungi, dengan alat yang menurut kebiasaannya diperkirakan dapat dipakai untuk membunuh (Sabiq, 1977).

Dari definisi Sayid Sabiq di atas, jika dilihat dari segi subyeknya dapat dipahami bahwa suatu pembunuhan dikatakan sebagai pembunuhan sengaja apabila pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja oleh orang yang *mukallaf* (*baligh* dan berakal). Karena hanya orang *mukallaf* atau *baligh* dan berakal saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, sedangkan anak-anak atau orang gila

tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila melakukan pelanggaran atau kejahatan. Ketentuan ini berdasarkan hadits Nabi saw. sebagai berikut:

عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن التائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل (رواه ابو داود).

Artinya: Dari 'Ali, Rasulullah saw. bersabda: Diangkat kalam (ketentuan dari tiga hal; orang gila hingga ia waras, orang tidur hingga ia bangun dan anak kecil hingga ia dewasa (*baligh*)).

Bila dilihat dari segi objek pembunuhan, maka disyaratkan bahwa orang yang dibunuh itu harus terpelihara darahnya. Artinya, korban termasuk salah satu dari orang yang diharamkan Allah untuk membunuhnya. Karena membunuh orang yang terpelihara darahnya, Islam telah jelas melarangnya berdasarkan firman Allah Surat al-Isra' ayat 33, yaitu:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Pada dasarnya alasan “kesengajaan” sebagai suatu kriteria pembunuhan merupakan perbuatan hati yang tidak dapat diketahui, melainkan melalui alat-alat yang dipergunakan pelaku untuk mencapai kehendak untuk menghilangkan nyawa orang lain. Ketentuan ini dapat diketahui dari rumusan kesengajaan dalam pembunuhan yang ditetapkan oleh para *fuqaha'* atau *fuqaha' madhhab*, yaitu “suatu perbuatan manusia dengan menggunakan alat-alat yang menurut biasa dapat menghilangkan nyawa orang lain, seperti: pedang, pisau, besi, perbuatan membakar dan lain sebagainya (al-Hanbali, 1973), lihat juga (Ibn Hazm, 1347 H).

Para *fuqaha'* sepakat menetapkan syarat-syarat pembunuh yang dikenai hukuman *qisas*, yaitu: berakal, cukup umur, menghendaki kematian (korbannya), mempunyai kehendak bebas, tidak berserikat dengan orang lain dalam melakukan pembunuhan (Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, 1960).

Ancaman pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan secara sengaja adalah berdasarkan ayat al-Qur'an yaitu dihukum *qisas*, kecuali ada pemaafan dari pihak keluarga korban, maka hukumannya adalah diyat yaitu bentuk hukuman berupa pemberian harta kepada keluarga korban.

Qisas memiliki ketentuan yang sudah pasti, tertentu tidak ada batas tertinggi dan terendah dan merupakan hak manusia (hak perseorangan) dengan pengertian si korban atau walinya bisa menuntut diberlakukannya *qisas* kepada pelaku *jarimah* (berarti menjatuhkan *qisas*) atau memaafkan pelaku *jarimah* (berarti menggugurkan *qisas*) sehingga hukuman tersebut menjadi hapus.

Dalil *qisas* ini adalah al-Qur'an dan hadits Nabi saw. Di antara *nas* al-Qur'an adalah surat al-Baqarah ayat 178:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ط الْحُرِّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْهُ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ
أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam *qisas* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Dan di antara hadits yang mengemukakan wajibnya *qisas* adalah (Majah):

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عميًّا أو رميًّا يكون بينهم بحجر أو بسوط فعقله عقل خطا ومن قتل عمدا فقوم يديه فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. (رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه)

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: Barangsiapa yang membunuh dengan tidak diketahui apakah dengan lemparan batu atau tongkat, maka pembayaran dendanya adalah denda pembunuhan tersalah, dan barangsiapa yang membunuh dengan sengaja maka balasannya sesuai dengan yang dikerjakannya. barangsiapa menghalangi (pelaksanaan hukum), maka atasnya laknat Allah, malaikat dan manusia. (HR. Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah).

Berdasarkan ayat dan hadits tersebut, setiap orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja, maka hukumannya dibunuh, sebagai balasan atas kejahatan yang dilakukannya, sekaligus sebagai peringatan bagi orang lain agar menjauhkan diri dari perbuatan yang sama.

Hukuman terhadap pelaku pembunuhan sengaja di samping diancam dengan hukuman pokok juga diancam dengan hukuman pengganti. Hukuman pengganti dikenakan kepada pelaku pembunuhan sengaja apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan, baik disebabkan gugur hukuman pokok (*qisas*) ataupun disebabkan tidak terpenuhi syarat-syarat hukum *qisas*. Adapun hukuman pengganti pada tindak pidana pembunuhan sengaja adalah *diyat* (Haliman, 1971), lihat juga (Al-Jaziri, t.t).

Jarimah qisas-diyat materi hukumnya telah ditetapkan oleh *Syara'* sebagaimana pada *jarimah hudud*, tetapi *Syara'* menetapkan bahwa hukuman ini selain merupakan hak Allah juga menjadi hak hamba, mengingat keadaan dan efek kejahatan tersebut dirasakan oleh si korban. Pemberian prioritas hukuman ini menjadi hak hamba adalah merupakan pemberian hak bagi si korban atau kepada walinya untuk memilih hukuman di antara hukuman yang ditetapkan oleh *Syara'* untuk itu, dari hukuman *qisas* menjadi

hukuman *diyat* ada hak bagi si korban atau walinya untuk memaafkan sama sekali dari *qisas-diyat*.

3) *Jarimah Ta'zir*

Ta'zir menurut bahasa adalah *masdar* dari kata '*azzara* yang berarti menolak dan mencegah, menghukum, mencela atau memukul. Makna *ta'zir* juga diartikan dengan mengagungkan dan membantu (Sabiq, 1977).

'Atiyyah Mustafa Musyarrafah menyatakan *ta'zir* diartikan dengan mencela atau mendidik (Musyarrafah, 1966).

Dari uraian tersebut nampaknya para *fuqaha'* merumuskan istilah *ta'zir* sebagai *jarimah* dalam qanun jinayah adalah berdasarkan ayat-ayat tersebut, karena tidak mungkin *fuqaha'* membuat suatu rumusan tampak adanya sumber atau dalil *nas* sebagai acuan atau rujukannya.

Sedangkan menurut istilah, *ta'zir* adalah (al-'Awwa, 1999):

عقوبة غير مقدرة تجب حقالله أو لآدمى فى
كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة .

Artinya: Hukuman yang tidak ditentukan besarnya (kadar). Dan ia merupakan hak Allah swt. atau hak manusia, yaitu tiap-tiap perbuatan maksiat yang tidak ada padanya *had* dan *kaffarah*.

Dengan demikian *ta'zir* adalah hukuman terhadap perbuatan maksiat atau kesalahan-kesalahan (tidak termasuk *had* dan *kaffarah*) yang tidak ditentukan kadar hukumannya, akan tetapi diserahkan kepada hakim atau pemerintah. Berdasarkan ketentuan ini, jelaslah bahwa *ta'zir* tidak mempunyai ketentuan khusus, baik jenisnya maupun berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku maksiat. Dan dari uraian tersebut di atas *ta'zir* juga hukuman yang bersifat mencegah dan mendidik.

Ta'zir mempunyai perbedaan tersendiri apabila dibandingkan dengan *qishash* dan *hudud*. Untuk lebih jelasnya penulis kemukakan perbedaan tersebut antara lain, *ta'zir* dapat timbul akibat dari perbuatan yang seharusnya dihukum *had* atau dihukum *qishash*, akan tetapi karena perbuatan itu tidak memenuhi persyaratan untuk dikenakan *had* dan dikenakan *qishash*, maka hukumannya beralih kepada *ta'zir*, atau disebabkan hukuman *qishash-diyah* dimaafkan atau gugur, maka dialihkan kepada hukuman *ta'zir*.

Adapun perbedaan *ta'zir* dengan *hudud* dan *qishash* secara tegas yaitu; *hudud* sebagaimana telah dikemukakan di atas, adalah *jarimah* yang hukumannya sudah tertentu dan merupakan hak Allah yang tidak boleh ada campur tangan manusia padanya. Karena Allah SWT dan Rasulullah saw telah menetapkan jenis dan ukurannya.

Pada *jarimah qishas/diyah*, Allah SWT. Memberikan keleluasaan kepada manusia untuk diberlakukan hukum Allah atau tidak, dengan cara *ishlah*/damai antara korban dan pelaku (dalam kasus pelukaan), dan antara keluarga korban dengan pelaku (dalam kasus pembunuhan). Jika ada pemaafan dari korban dan keluarga korban, maka masih berlaku ketentuan Allah SWT. berupa hukum diyat, sebagai hukum pengganti *qishash*, namun jika diyat juga dimaafkan, maka diganti dengan hukuman *ta'zir* yang ditentukan oleh pemimpin dimana tempat atau kasus pembunuhan atau penganiayaan terjadi.

Khusus pada *jarimah ta'zir* secara mandiri, terdapat peluang yang sangat luas terjadinya pemaafan dan damai di antara pihak yang bersengketa, berbeda dengan *jarimah Qishas/diyah* yang alternatif damai itu kemungkinan kecil dapat terjadi, karena tergantung kepada kehendak pribadi korban atau keluarga korban untuk memaafkan atau tidak.

4.7.2. Pengertian *Sulh* dan Dasar Hukumnya

Secara etimologi, *Al-Sulhu* menurut Al-Sayyid Muhammad Syatha Al Dimiyathi: **الْفَطْعُ النَّزَاعُ** (memutuskan pertengkaran) (Dimiyathi, t.th).

Sedangkan menurut istilah (terminologi) didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut.

1. Menurut Imam Taqiy al-Din Abi Bakr ibn Muhammad al Husaini dalam kitabnya *kifayah al-akhyar* yang dimaksud *al-sulh* adalah (Husaini, t.th):

العَقْدُ الَّذِي يَنْقَطِعُ بِهِ خُصُومَةٌ
الْمُتَخَاصِمِينَ

Artinya: Akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang berselisih

2. Menurut Syeh Ibrahim al Bajuri bahwa yang dimaksud dengan *al-sulhu* adalah (Bajuri, t.th):

عَقْدٌ يَحْمِلُ بِهِ قَطْعُهَا

Artinya: Akad yang berhasil memutuskannya (perselisihan)

3. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-sulh* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan (Sabiq, 1987).

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud *al-sulh* adalah suatu akad yang bertujuan untuk mengakhiri perselisihan atau persengketaan di antara orang atau kelompok yang berselisih atau bermusuhan.

Islam adalah agama yang cinta damai dan menganjurkan pemeluk-pemeluknya untuk lebih mementingkan perdamaian, ketika terjadi sengketa. Beberapa ketentuan baik dari Al-Qur'an maupun hadits nabi SAW. sebagai dasar hukum *al-shulh*.

Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ
إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ
فَإِنْ فَأَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ سُحِبٌ
الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: *Dan jika dua golongan orang beriman bertengkar, damaikanlah mereka. Tapi jika salah satu dari kedua (golongan) berlaku aniaya terhadap yang lain, maka perangilah orang yang aniaya, sampai kembelali kepada perintah Allah. Tapi jika ia telah kembali damaikanlah keduanya dengan adil, dan bertindaklah dengan benar. Sungguh Allah cinta akan orang yang berlaku adil”.*

Rasulullah SAW. juga menganjurkan untuk melaksanakan perdamaian. Dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tirmidzi dan Umar bin Auf al Muzanni, Rasulullah SAW. bersabda yang artinya sebagai berikut:

“perdamaian dibolehkan di kalangan kaum muslimin, selain perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan orang-orang islam (yang mengadakan perdamaian itu) bergantung pada syarat-syarat mereka (yang telah disepakati), selain syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.

Berdasarkan ketentuan al-Qur'an dan al-Hadits di atas, menunjukkan bahwa Islam sangat menganjurkan perdamaian. Perdamaian sebagai salah satu cara menyelesaikan sengketa dengan cara yang adil dan bijaksana, karena dampaknya ke depan tidak menimbulkan permasalahan baru, tidak menciptakan permusuhan berkepanjangan, bahkan akan tercipta tali persaudaraan.

4.8. Lembaga Hukum Adat Gayo dan Perannya dalam Menyelesaikan Sengketa

Mempertahankan adat adalah salah satu upaya untuk memperkaya adat istiadat dan kebudayaan Indonesia khususnya kebudayaan Gayo di kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues dan sebahagian masyarakat suku Gayo di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara. Di kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, penerapan hukum adatnya masih sangat kental, karena dimanapun orang Gayo akan menjunjung tinggi hukum adatnya, demikian memang prinsip mereka berpegang sangat kuat terhadap hukum adat Gayo yang sudah melekat turun temurun dari nenek moyang terdahulu.

Hukum adat merupakan kebiasaan yang secara turun temurun dari satu generasi ke generasi seterusnya sehingga turut mempengaruhi tingkah laku masyarakat Gayo dalam kehidupan sehari-hari yang disebut dengan *edet* Gayo (adat Gayo).

Dalam hal tersebut, seorang tokoh adat Gayo menyatakan bahwa:

“Aturan-aturan yang menata kehidupan orang Gayo pada mulanya adalah apa yang disebut *resam* (*folkawys*) kemudian menjelma menjadi adat yang mempunyai sanksi-sanksi yang nyata. Kemudian secara perlahan-lahan norma-norma yang berasal dari Islam merasuk dalam tubuh aturan adat, kedua hukum itu tidak ada batasnya. Norma-norma yang berasal dari kedua sumber ini berjalan dengan seiring, sehingga ungkapan dalam bahasa Gayo dikenal “Ukum edet lagu zet urum sipet” yang bermakna hukum dengan adat seperti zat dengan sifatnya. Adapun yang dimaksud dengan “hukum” di sini adalah norma yang berasal dari Islam (hukum Islam)” (Melalatoa, 2006).

Melengkapi bahan yang berkenaan dengan adat istiadat ini, penulis memwawancarai seorang tokoh masyarakat dan sekaligus sebagai tokoh adat, yaitu bapak Islahuddin, wawancara ini dilakukan pada waktu penelitian tahun 2017 di Aceh Tengah. Beliau memaparkan pengertian dan landasan hukum adat Gayo yang bertitik tolak dari empat hal pokok, yaitu:

- a. *Adatullah*, yaitu peraturan-peraturan yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya berupa al-Qur'an dan hadits. *Adatullah* ini disebut juga "*wajibul wujud*" artinya harus ada.
- b. Adat *muthma'innah*, yaitu peraturan-peraturan yang sesuai dengan syari'at Islam.
- c. Adat *muhakkamah* atau mufakat, yaitu adat sebagai hasil keputusan/musyawaharah bersama antara pelaksana adat yaitu *reje* (raja) sekarang pimpinan, *imem* (ulama), *petue* (cendekiawan dan rakyat, keempat unsur ini disebut *Sarak Opat*, artinya pihak yang berwenang untuk membuat keputusan.
- d. Adat *jahiliyah*, yaitu adat yang hanya diadakan oleh *reje* (raja).

Hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Gayo Aceh Tengah adalah semua peraturan dan keputusan yang berasal dari *adatullah*, adat *muthma'innah* dan adat *muhakamah*. Sedang adat *jahiliyah* telah lama tidak dipakai lagi (Misran, 2017).

Selain beberapa macam bentuk adat di atas, dalam pergaulan hidup keseharian masyarakat Gayo, juga diikat oleh etika bergaul berupa batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Batasan-batasan tersebut disebut "*sumang*" yang terbagi menjadi empat kategori yaitu:

- a. *Sumang kenunulen*, ialah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah dewasa bukan muhrim/suami isteri, duduk dalam suatu tempat tersembunyi.

- b. *Sumang perceraken*, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrimnya/suami isteri berbicara ditempat yang tidak patut atau seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan muhrimnya membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan sex.
- c. *Sumang penengonen/pergaulen*, yaitu bila seorang laki-laki melihat seorang perempuan dengan nafsu atau seorang laki-laki dan seorang perempuan memandang lawan jenisnya secara terus menerus di depan khalayak ramai.
- d. *Sumang perlangkahan*, yaitu yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrimnya/suami isteri berjalan bersama (Misran, 2017).

Pelanggaran-pelanggaran ketentuan tersebut pada masa lalu akan dikenakan sanksi yang keras dan tegas oleh hukum adat setempat. Namun seiring dengan perubahan zaman, kontrol yang pada masa lalu dijunjung tinggi, kini mengalami kemerosotan, artinya tidak setegas pada masa lalu lagi. Namun demikian ke empat etika tersebut di atas sampai sekarang masih tetap dipertahankan untuk mendukung pelaksanaan syari'at Islam di Aceh.

Untuk mengaplikasikan norma-norma atau aturan-aturan adat di kabupaten Aceh Tengah sudah ada lembaga adat sejak dahulu dengan berbagai bentuk dan nama sesuai dengan ruanglingkup tugas masing-masing. Berdasarkan wawancara dengan bapak Tamrin Siddiq, adapun nama-nama lembaga adat di kabupaten Aceh Tengah adalah sebagai berikut:

1. Imem Mukim (kepala mukim)
2. Gecik (kepala kampung)
3. Imem (imam masjid)
4. Tengku Mersah (tengku menasah)
5. Tengku Bilal (bilal)

6. Guru Kampung (tabib)
7. Ketua Bebutang (ketua pemuda)
8. *Sarak Opat* (para cerdik pandai dalam masyarakat) (Misran, 2017).

Untuk saat ini, lembaga adat di atas adalah lembaga yang masih eksis dan aktif di kalangan masyarakat Gayo. Sedangkan lembaga adat seperti *kejruenblang* (bahasa Aceh) dan *pengulu uten* (bahasa gayo) dan lembaga adat lainnya di Aceh yang tidak disebutkan di atas, tidak ada lagi atau sudah ditinggalkan. Sementara jika dilihat dari profesi masyarakat setempat adalah sebagai petani sawah dan kebun yang sebenarnya perlu ada pihak yang mengkoordinirnya.

Lebih lanjut menurut bapak Tamrin Siddiq, keberadaan lembaga adat seperti *kejruenblang* dan *panglime uten* tidak diperlukan lagi untuk saat ini, karena masyarakat sudah mengurus dan mengelola secara sendiri-sendiri baik sawah atau kebun dan sangat jarang terjadi perselisihan karena persoalan pengelolaan kedua mata pencaharian tersebut. dan walaupun terjadi sengketa, cukup lembaga *Sarak Opat* yang menyelesaikannya (Misran, 2017).

Dari uraian tersebut dapat dipahami, bahwa adat yang dahulunya masih ada, sekarang hilang satu persatu, seperti *kejruenblang* dan *pengulu uten*, sekarang tidak ada lagi. Hal ini disebabkan karena kebutuhan masyarakat terhadap fungsi kedua lembaga tersebut tidak diperlukan lagi, karena masyarakat telah mengatur sendiri pengelolaan baik sawah atau kebun.

Bapak M. Thaib menjelaskan secara mendetail peran dan tugas lembaga-lembaga adat di atas, yaitu sebagai berikut (Misran, 2017):

1. *Imem Mukim* (kepala mukim)

Imam mukim adalah pimpinan tertinggi (penguasa tertinggi) yang mengepalari para gecik (kepala kampung) dalam wilayah

hukumnya, ia mempunyai peranan yang paling menentukan, karena segala persoalan jika tidak dapat diselesaikan pada tingkat kepala kampung, maka keputusan terakhir adalah di tangan imem mukim dengan cara musyawarah yang dibantu oleh para petugas yang ditunjuk. Apabila persoalan tidak dapat juga diselesaikan pada tingkat imem mukim, maka baru diselesaikan di tingkat kecamatan (MUSPIKA) pada suatu kampung atau kemukiman yang mewilayahinya.

2. *Gecik* (kepala kampung)

Gecik adalah penguasa tertinggi pada tingkat kampung yang mempunyai kekuasaan untuk mengurus segala sesuatu yang bersangkutan dengan kampung yang dipimpinnya, baik bidang administrasi dan sebagainya. Untuk menjalankan tugasnya dalam hal-hal tertentu, *gecik* dibantu oleh sekretarisnya dan bekerjasama dengan lembaga adat (aparatus kampung) yang lain termasuk di dalamnya ketua pemuda, *imem*, *tengku bilel* dan cerdik pandai dalam kampung yang disebut dengan *Sarak Opat*.

3. *Imem* (imam masjid)

Imam mempunyai kompetensi atau wewenang yang sama dengan wilayah kekuasaan *gecik* (kepala kampung), hanya saja ia khusus mengurus dalam soal keagamaan, dimana dalam melaksanakan tugas sehari-hari antara *imem* dengan *gecik* merupakan dua kekuatan pimpinan yang tidak dapat terpisahkan satu sama lain dalam urusan kemasyarakatan.

4. *Tengku Mersah* (tengku menasah)

Tengku mersah ini mempunyai wewenang setingkat di bawah dari wewenang *imem* mesjid, yang mempunyai tugas dalam bidang keagamaan seperti pengajian anak-anak, orang tua, mengurus penyelenggaraan *tajhiz mayit* bagi orang meninggal dunia atau peristiwa kematian dan ia merupakan tangan kanan *imem* mesjid di bidang keagamaan.

5. *Tengku Bilel* (Bilal/ muazin)

Tengku bilel mempunyai tugas resmi melaksanakan azan pada waktu shalat telah tiba dan sebagai pembantu imam mesjid dalam memelihara kemakmuran/kesejahteraan mesjid seperti membersihkan, dan menjaga segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan mesjid. Selain itu tengku bilel membantu tugas tengku mersah. Dengan demikian tugas tengku bilel selain melaksanakan azan juga membantu imam mesjid dan tengku mersah (menasah).

6. *Guru Kampung* (tabib)

Guru kampung yang dimaksud bukanlah layaknya seperti guru yang mengajar terhadap murid-muridnya, tetapi guru kampung adalah orang yang bertugas untuk menangani masalah kesehatan, yakni melayani anggota masyarakat yang menderita penyakit dalam bentuk pengobatan tradisional, meskipun pada saat ini peranan mereka tidak begitu penting lagi karena sudah adanya tenaga juru rawat yang ditempatkan oleh pemerintah, seperti Puskesmas. Guru kampung biasanya terdiri dari satu orang atau beberapa orang yang mempunyai ilmu pengetahuan di bidang pengobatan tradisional.

7. *Ketua Bebugang* (ketua pemuda)

Ketua bebugang atau ketua pemuda adalah orang yang mengepalai bidang kepemudaan pada tingkat kampung di masing-masing kecamatan di kabupaten ini, dan ia merupakan kaki tangan dari gecik. Selain memimpin bidang kepemudaan ia juga berfungsi menangani bidang sistim keamanan dalam masyarakat, yakni sejenis kamtibmas sekarang ini, dimana ketua pemuda sebagai pihak pertama untuk melakukan pengusutan bila terjadi pelanggaran adat.

8. *Sarak Opat* (cerdik pandai dalam masyarakat)

Sarak Opat adalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman luas dalam permasalahan yang berhubungan dengan kemasyarakatan dan dapat dipercaya untuk ikut bersama-sama dengan aparat kampung (pemangku adat) lainnya dalam menyelesaikan suatu masalah. Mereka ini ialah orang-orang yang rata-rata berusia lanjut, namun pandangan dan buah pikiran mereka masih dipakai dan sangat diperlukan. Di samping itu, meskipun disebutkan secara terpisah, namun keberadaan gecik dan imem (imam masjid) termasuk juga sebagai anggota lembaga *Sarak Opat*. Dengan demikian gecik dan imem di samping melaksanakan tugas pokoknya masing-masing, juga dianggap sebagai cerdik pandai dalam masyarakat.

Mereka yang disebutkan di atas adalah seperangkat pimpinan kampung yang terdapat pada tiap-tiap kampung di kabupaten Aceh Tengah sebagai komponen fungsionaris hukum dalam membina ketertiban, keamanan dan kerukunan hidup masyarakat kampung dan di tangan mereka inilah segala sesuatunya diatur demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat kampung sebagai wilayah hukum adat.

Keberadaan Lembaga *Sarak Opat* telah ada sejak lama dalam kepemimpinan masyarakat Gayo. Bahkan jauh sebelum kedatangan Belanda keberadaan lembaga ini telah tumbuh seiring dengan keberadaan kerajaan Islam Linge di tanah Gayo.

Kenyataan ini juga dapat dilihat dari persekutuan hukum yang ada dalam masyarakat Gayo yang mana pada setiap persekutuan terkecil pada masyarakat Gayo mempunyai *belah* (clean), sehingga untuk mengatur masyarakat di setiap *belah* (clean) mempunyai kelengkapan dalam menjalankan roda pemerintahan yang terdiri dari unsur *Sarak Opat*.

Bukti lain untuk mengetahui tentang keberadaan Lembaga *Sarak Opat* juga dapat dilihat dari keberadaan peraturan adat yang di

buat oleh kerajaan *Linge* sekitar tahun 450 H. atau 1115 M (Ali, 1985). Untuk pertama sekali norma adat ini dirumuskan oleh penduduk negeri *Linge* disebut *Pute Merhum Mahkota Alam*, norma adat ini dirumuskan bersama tokoh Ulama, serta pemimpin masyarakat (Mahmud Ibrahim, 2003).

Peraturan adat di atas dituliskan kembali pada tahun 1940 yang terdiri dari 45 pasal. Dalam ketentuan peraturan adat ini, bahwa Lembaga *Sarak Opat* dalam pasal 2 norma adat tersebut dirumuskan tentang keberadaan Lembaga *Sarak Opat* sebagai unsur kepemimpinan adat di tingkat kampung (Melalatoa, 2006).

Bunyi rumusan pasal 2 dari peraturan Adat negeri *Linge* ini adalah sebagai berikut:

*Kampung musarak, negeri mureje
Sarak Opat pintu Opat
Reje musuket sipet, penggawe (imem) muperlu sunet
Petue musidik sasat,
Rakyat genap mupakat*

Terjemahannya:

Kampung ada wilayahnya, negeri ada rajanya, Negeri dipimpin oleh empat unsur pemerintahan: Raja menegakkan keadilan, imam memimpin amal fardhu dan sunat, *petue* meneliti keadaan masyarakat dan rakyat genap mupakat.

Melalui isi pasal di atas dapat diketahui bahwa setiap kampung mempunyai wilayah tersendiri, memiliki pemimpin yang mengatur urusan kemasyarakatan, dalam masyarakat Gayo dikenal dengan sebutan *Sarak Opat*; yang meliputi *Reje* (raja), *imem* (imam), *petue* (penyelidik) dan rakyat.

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan tugas dan fungsi empat unsur yang ada pada *Sarak Opat*, dimana kesatuan masing-masing unsur tersebut tertuang dalam pepatah petitih Gayo (seumpama dengan *Hadih Maja*) yaitu:

Reje musuket sipet

Petue musidik sasat

Imem muperlu sunet

Rakyat Genap mupakat

Reje (raja) yaitu unsur Eksekutif yang diangkat dan dipilih secara demokratis oleh rakyat. Untuk menjadi *Reje* seseorang harus mempunyai syarat-syarat khusus, antara lain harus bersifat jujur. Dengan sifat yang dimilikinya, *Reje* tampak kharismatik, sehingga semua kebijakan yang dibuat selalu didukung oleh masyarakat.

Pada dasarnya *Reje* dipilih dan diangkat untuk jangka waktu tertentu, namun karena kharisma yang dimiliki oleh seorang *Reje* sehingga dia disukai oleh rakyat dan tetap menjadi *Reje* dalam jangka waktu yang tidak ditentukan, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Di sisi lain *Reje* juga dapat diberhentikan dari jabatannya kalau terdapat hal-hal yang tercela yang menyebabkan dia tidak berwibawa lagi, sehingga tidak lagi disukai oleh masyarakat.

Dalam proses pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian *Reje* selalu melibatkan unsur *Sarak Opat* yang lain, seperti *Imem*, *Petue* dan *Rakyat*. Keputusan selalu diambil dengan musyawarah. Keterlibatan unsur ini mutlak harus ada atau hadir dalam prosesi pengangkatan dan pemberhentian *reje* tersebut.

Reje merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam satu kampung. Walaupun dikatakan ia sebagai unsur eksekutif, namun kewenangannya juga meliputi unsur yudikatif, karena dalam bidang peradilanpun dia memegang peranan. *Reje* sebagai ketua sidang dalam hal terjadinya perselisihan di dalam kampung. *Suket sipet* bermakna bahwa *Reje* memiliki alat takar dan ukuran yang sama terhadap semua orang (adil).

Petue yaitu sebuah lembaga yang anggotanya terdiri dari cerdik pandai, lembaga ini selain berfungsi sebagai pemberi pertimbangan kepada *Reje*, juga sebagai pengusut kalau terjadi persoalan di dalam kampung. *Sidik sasat* bermakna dalam menangani

atau mengusut suatu perkara, *Petue* harus menelusuri atau meneliti sedetil mungkin peristiwa yang terjadi, artinya dalam mengambil tindakan penuh dengan pertimbangan dan tidak semberono. *Petue* dituntut mengetahui sekecil apapun jalan keluar masuk kampung. Dalam pengertian dia harus mengetahui segala sesuatu di dalam kampung dalam istilah yang sering diungkapkan *Petue* harus tau berapa jumlah dedaunan di dalam kampung dan mengetahui berapa yang sudah gugur. Ungkapan ini memang berlebihan, akan tetapi maknanya adalah bahwa *Petue* harus mengetahui seluk-beluk di dalam kampung.

Imem merupakan orang yang mengetahui urusan Agama. *Perlu sunet* bermakna bahwa *Imem* mengetahui hukum-hukum fardhu dan sunah dalam masalah agama. Dalam melaksanakan tugas keagamaan, *Imem* mempunyai anggota-anggota seperti *Bilal* yang mengurus masalah shalat jamaah dan *Guru Ngaji* sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap kelompok-kelompok pengajian yang ada dalam Kampung, sehingga akhirnya tidak ada anggota masyarakat yang tidak dapat mengaji.

Sebagaimana di Aceh pada umumnya, Hukum Adat di dalam masyarakat Gayo juga bernafaskan Hukum Islam, sehingga peranan *Imem* sangat besar sekali di dalam pemerintahan *Sarak Opat*. Dalam setiap acara, baik yang sifatnya kemalangan maupun walimah (pesta), keterlibatan *Imem* tidak dapat dihindari. *Imem* sebagai Amil pengumpul, penerima dan penyalur zakat mal dan zakat fitrah dan juga *Imem* sebagai penentu siapa saja yang berhak menerima zakat berdasar musyawarah dengan *Sarak Opat* yang lain dan juga penentu kebijakan di dalam kampung, karena segala sesuatunya tidak boleh bertentangan dengan Ajaran Agama.

Rakyat merupakan sebutan terhadap semua warga di dalam kampung. *Genap mupakat* bermakna bahwa setiap musyawarah di dalam kampung disetujui bersama oleh semua warga kampung.

tidak ada satupun dari warga kampung yang tidak setuju terhadap suatu keputusan, karena itu tarik ulur di dalam bermusyawarah itu selalu ada sampai kepada satu keputusan.

Dalam bermusyawarah ini, hadih maja "*Ta lingkang panek, ta tarik panyang*" yang dikenal dalam masyarakat Aceh pada umumnya, juga sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Gayo, sehingga hasil musyawarah nantinya adalah berdasarkan kesepakatan bersama bukan pribadi atau golongan tertentu.

Kehidupan musyawarah yang dikemas dalam sebutan *Genap mufakat* di atas mutlak dijunjung tinggi oleh warga masyarakat. Banyak sekali pepatah petitiyah atau *hadih maja* dalam hal ini. Antara lain "*Murip i kanung edet, Mate i kanung Bumi*" yang bermakna hidup harus atau mutlak mengikuti ketentuan hukum dalam masyarakat, sebagaimana mutlaknanya mati yang harus masuk ke dalam perut bumi. Dan juga *Bulet lagu umut tirus lagu gelas, Beluh sara loloten, moen sara tamunen, keramat mufakat, behu bededele* yang kesemuanya bermakna kebersamaan dalam segala urusan.

Rakyat dalam pengertian lain, juga merupakan perwakilan dari warga kampung. Ini terkemas dalam ungkapan "*Rakyat mukepala ulu*" yang bermakna bahwa dari sekian banyak warga kampung ada beberapa orang yang mempunyai pengetahuan atau wawasan yang luas, sehingga dalam bermusyawarah, keberadaan beberapa orang ini sama dengan mewakili *Rakyat* seluruhnya. *Rakyat* dalam pengertian ini mungkin dapat disamakan dengan Legeslatif dewasa ini.

Dari semua lembaga *Sarak Opat* di atas, kalau dimasukkan ke dalam ajaran "*trias Politica*" dapat disebutkan *Reje* merupakan Eksekutif, *Petue* merupakan yudikatif, *Rakyat* merupakan Legeslatif, ditambah dengan satu unsur lagi yaitu *Imem* yang mengurus masalah keagamaan. Namun kesemua fungsi itu adalah

merupakan pembagian, bukan pemisahan kekuasaan, karena dalam segala urusan semuanya diikuti-sertakan.

Karena unsur *Sarak Opat* dipangku oleh orang-orang yang dipercaya maka sebagaimana lazimnya setiap Pejabat Pemerintah dalam hal ini *Sarak Opat* dan atau pemangku adat (Kabupaten, Kecamatan, kemukiman, Desa dan Kelurahan) wajar sebelum memangku jabatan diberi Amanah Adat berbentuk kontrak sosial. Dengan adanya Amanah Adat, di samping sumpah jabatan diharapkan unsur *Sarak Opat* dapat terhindar dari empat sifat yakni:

- *Ujub* dalam arti tinggi hati, ingin menang sendiri, jengkat, rampus.
- *Temaah* dengan pengertian loba dan tamak.
- *Riye* maksudnya angkuh, sombong dan pameran kekuasaan / kekayaan.
- *Takabbur*, merasa serba berkuasa, hebat, berhasil dan lain-lain.

Dengan Amanah Adat, diharapkan unsur *Sarak Opat* (pemangku adat) selalu berpegang dan berpedoman pada sifat-sifat terpuji yakni : *Siddiq*, Amanah, *Fathanah* dan *Tabligh*.

Jika *reje* (gecik) sudah keluar dari sifat-sifat di atas, maka harus diberhentikan. Dalam Pasal 39 Peraturan Pokok Hukum Adat Gayo, disebutkan bahwa seorang *Reje* atau *penghulu* dapat diberhentikan dari jabatannya, kalau ia :

- 1) Mengambil harta orang lain bertentangan dengan hukum adat yang berlaku, atau
- 2) Menimbang berat sebelah, menakar tidak pas atau
- 3) Membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar, atau
- 4) Bertindak sewenang-wenang. tidak mengikuti *resam peraturan* yang berlaku.

Dalam musyawarah tersebut *Rakyat* mengemukakan bukti-bukti yang menguatkan tuduhannya dan apabila bukti-bukti itu jelas dan meyakinkan, *Rakyat* memutuskan agar *Reje* yang bersangkutan

melepaskan kedudukannya. kalau seorang *Reje* telah disebut *taksir*, ini berarti bahwa ia antara lain telah bertindak tidak adil terhadap rakyatnya atau telah melakukan kejahatan tertentu yang tidak patut dilakukan oleh seorang *Reje* .

Setiap tuduhan yang dialamatkan kepada *Reje* tersebut, sebagaimana halnya tuduhan pada setiap orang yang diduga telah melakukan suatu kejahatan atau tindakan yang dipandang melanggar norma-norma adat, harus benar-benar nyata, terbukti sebagaimana dikemukakan di atas. Kalau kesalahan *Reje* itu dapat dibuktikan dengan nyata, maka ia wajib melepaskan kedudukannya sebagai *Reje* atau dipaksa menanggalkan haknya itu. Yang tersebut terakhir ini, dalam bahasa hukum di *gayo* disebut *serlut* artinya dipaksa untuk menanggalkan pakaian yang dipakainya.

Diumpamakan dengan pakaian dalam hubungan ini, adalah kedudukannya sebagai *Reje*. Jalannya adalah dengan menjadikan keadaan *Reje* itu mejadi *fakir*, yakni orang yang tidak mempunyai apa-apa lagi, karena itu peristiwa tersebut dalam bahasa *gayo* disebut *pepakiren*. Dalam melaksanakan *pepakiren* terhadap *Reje*, *Rakyat* dalam belah (clan) yang bersangkutan mengadakan urunan (*berpegenapen*). Masing-masing berkewajiban memberikan uang atau beras yang akan dipergunakan untuk persiapan makan bersama dalam melaksanakan upacara menurunkan dan mengganti *Reje* dimaksud. Biasanya, penggantinya diambil atau dipilih dalam lingkungan *kuru* (turunan) *Reje* itu juga. Sebelum upacara *pepakiren* ini dilangsungkan, *Reje* yang bersangkutan mempunyai hak penuh untuk membela diri dan atau membantah tuduhan yang ditujukan kepadanya. Tetapi kalau upacara itu telah berlangsung, maka haknya untuk membela diri dan membantah tuduhan yang ditujukan kepadanya menjadi gugur. Dengan dilangsungkannya upacara *pepakiren* itu, sahlah raja diturunkan dari kedudukannya sebagai *Reje*. Dengan begitu, keadaannya telah berubah dari orang yang mempunyai kekuasaan

menjadi orang yang tidak mempunyai kekuasaan lagi. Dengan demikian, ia dipandang sebagai seorang "*fakir*", kedudukannya kembali menjadi rakyat biasa.

Demikian juga halnya dengan sanksi yang dijatuhkan kepada *Imem* atau *Petue* yang tidak melakukan peranannya sesuai dengan norma-norma adat yang berlaku. *Imem* yang tidak *muperlu sunet* adalah *Imem* yang tidak melakukan yang diwajibkan agama atas dirinya dan atas anggota belahnya dan tidak melarang apa yang dilarang oleh agama, dilakukan olehnya dan anggota belahnya. Bahkan ia sendiri melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. *Imem* yang demikian keadaannya disebut *Imem* yang telah menjadi *laman*. Menurut Pasal 40 Peraturan Pokok Hukum Adat Gayo, seorang *Imem* wajib diberhentikan dari jabatannya kalau ia:

- 1) Mengharamkan yang halal;
- 2) Menghalalkan yang haram, atau
- 3) Tidak berpegang teguh kepada firman Allah dan Hadis Nabi Muhammad saw.

Proses penggantian *Imem* ini sama dengan proses penurunan *Reje* sebagaimana tersebut di atas. *Imem* yang melakukan kesalahan besar melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama, diancam dengan hukuman bakar dengan melilitkan daun pisang kering keseluruhan tubuhnya sebelum api dinyalakan. Ancaman hukuman bakar seperti ini dalam bahasa gayo disebut *ikerusungi*.

Petue yang tidak *musidik sasat* adalah *Petue* yang tidak lagi memperhatikan kehidupan dan kesejahteraan anggota belahnya. Dia lalai melakukan peranannya, membiarkan pelanggaran terjadi dalam belahnya. *Petue* yang ketinggalan dari perkembangan yang terjadi dalam belahnya, disebut *tingel*.

Menurut Pasal 41 Peraturan Pokok Hukum Adat Gayo, seorang *Petue* wajib diberhentikan dari jabatannya kalau ia:

1. Tidak melakukan penyelidikan terhadap sesuatu yang terjadi dalam belahnya, atau
2. Tidak memperhatikan keadaan masyarakatnya.

Proses penurunan atau penggantinya, sama dengan proses penurunan atau penggantian *Reje* tersebut di atas.

Rakyat yang tidak *genap mufakat* tidak memelihara persatuan dan kesatuan dalam belahnya dinyatakan bersalah, untuk kesalahan yang diperbuatnya ia dijatuhi hukuman denda. Besarnya hukuman itu tergantung kepada sifat kesalahan yang dilakukan.

Denda yang dibebankan kepada *Rakyat* yang melakukan kesalahan itu, dilaksanakan oleh *Reje*, *Imem* dan *Petue*, yaitu tiga dari unsur *Sarak Opat* yang ada dalam belah yang bersangkutan. Dalam menjatuhkan hukuman ini, ke tiga unsur tersebut harus bertindak sesuai dengan norma-norma adat yang berlaku dan sifat hakikat jabatannya. Selain dari hukuman denda, ada beberapa jenis hukuman lain yang dapat dikenakan kepada *Rakyat* yang tidak *genap mufakat*, yaitu permintaan maaf dengan makan bersama, pengucilan dari pergaulan (*iparaken*), diusir dari belahnya.

4.9. Integrasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Hukum Adat Gayo dalam Menyelesaikan Sengketa

Adat Gayo memiliki dua nilai yang tidak dapat dipisahkan, yaitu nilai sacral, dan nilai ritual. nilai yang paling pokok dan tidak boleh ditinggalkan adalah nilai-nilai sakral yang ada dalam adat tersebut. sedangkan praktik nilai ritual tidak mengikat. Sebagai tolak ukur nilai-nilai sakral dalam adat gayo, yakni sesuai dengan konsep agama Islam, karena sebagaimana terdapat dalam pepatah Gayo: *Edet urom ukum lagu zet orum sifet*, maksudnya adalah adat dan agama bagaikan keterkaitan zat dan sifat. Kedua unsur ini tidak dapat dipisahkan. Artinya apa yang ditetapkan oleh adat untuk dilaksanakan, hal tersebut sudah sesuai dengan konsep agama Islam,

intinya tidak saling bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, sosial dan adat serta konsep agama Islam (Tengah, 2017).

Nilai-nilai adat Gayo merupakan abstraksi dari kefitrahan manusianya yang berkedudukan sebagai masyarakat yang mengkristal menjadi suatu nilai dan norma yang diwujudkan ke dalam sebuah aturan, petunjuk, harapan, sanksi, dan solusi dari suatu permasalahan yang diaktualisasikan ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Gayo. Adat yang diberlakukan dalam kehidupan masyarakat Gayo diikat oleh keterpaduan adat dan syari'at Islam dalam mendukung ajaran agama Islam.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa, terkadang dalam kehidupan masyarakat terdapat persoalan seperti pelanggaran terhadap hukum adat, yang secara otomatis juga bertentangan dengan aturan agama Islam. Pelanggaran-pelanggaran tersebut biasanya bermuara akibat dari tidak mematuhi ketentuan-ketentuan adat itu sendiri, yang disebut dengan *sumang* artinya tabu dalam beberapa perbuatan sebagaimana diatur dalam adat Negeri Linge dalam pasal ke- 5 dari 45 sebagai berikut:

Pasal 5

Ujudni Sumang: Sumang opat perkara

1. *Sumang perceraikan*
2. *Sumang kenunulen*
3. *Sumang peralanen/perlangkahahen*
4. *Sumang penengonen*

Kalimat di atas, dapat diartikan sebagai berikut:

Pasal 5

Wujudnya *sumang* (tabu): Bentuk *Sumang* ada empat hal:

1. *Sumang* berbicara
2. *Sumang* duduk
3. *Sumang* perjalanan/etika berjalan
4. *Sumang* penglihatan.

Keempat *sumang* (tabu) di ataslah sebagai sumber terjadinya kesenjangan-kesenjangan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti yang selama ini sering terjadi, seperti perkelahian, penganiayaan, pembunuhan, pelecehan seksual, pemerkosaan, perzinahan dan kejahatan lainnya.

Adapun hukuman terhadap pelaku kejahatan yang disebutkan di atas, dalam hukum adat Gayo disebut dengan istilah *Krusung*. Sejak zaman dahulu, di kalangan masyarakat Gayo sudah ada ketentuan-ketentuan hukum adat Gayo mengenai sanksi hukuman yang pantas bagi pelaku zina adalah hukum *krusung*, yaitu hukuman dengan cara mengikatkan bahan-bahan yang kering ke tubuh si tersalah seperti daun pisang kering dan lain-lain, lalu di bakar, bila ia menemukan air boleh menceburkan diri untuk menyelamatkan diri, jika tidak, maka kematianlah yang akan menimpanya. Ketentuan hukum *krusung* sesuai dengan tingkatan kemuliaan seseorang yaitu sebagaimana dalam kata-kata di bawah ini (Misran, 2017):

Salah reje isiut sampe mupeput

Salah petue igelut sampe i kerut

Salah imem ianut sampe bulut

salah Rakyat sigut patut/silayak patut

Kalimat di atas, dapat diartikan sebagai berikut:

Salah raja dibakar sampai hangus

Salah orang yang dituakan dicukur sampai keluar darah dikulit

Salah imam dihanyutkan sampai mati

Salah rakyat diberi hukuman yang layak dan patut.

Dari uraian ketentuan hukum adat *krusung* di atas, dapat dipahami bahwa hukum adat Gayo terkesan lebih tegas dan keras, apabila pelaku kejahatan itu memiliki kedudukan yang tinggi dalam komunitas masyarakat Gayo. Semakin tinggi kedudukannya, maka

semakin berat dan keras hukumannya. Hukuman yang sedemikian rupa logis diberlakukan untuk mereka yang mempunyai kedudukan, karena seharusnya mereka yang mendapat amanah dari rakyat menjadi suri tauladan dan panutan, tetapi mereka malah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang semestinya tidak dilakukan.

Kedudukan *reje* dalam masyarakat Gayo mempunyai kedudukan yang tinggi, hal ini dapat diketahui dari beberapa pribahasa Gayo: *Sikunul teruken memetus peri, si remalan termulo muregang tali* (Misran, 2017). Maksudnya adalah *reje* sebagai pemegang kendali kekuasaan kampung, ia yang memutuskan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat. Menurut Muhammad Daul Ali, dalam tantra pemerintahan Gayo, *reje* berkedudukan sebagai eksekutif sekaligus yudikatif yang harus berlaku adil sesuai dengan pribahasa Gayo: *munyuket gere rancung, munimang gere angik* (Ali, 1991). Maksudnya berlaku adil dan tidak boleh berat sebelah atau pilih kasih dalam memutuskan perkara.

Menurut Bapak M Thaib, KB. A.MD, tiap-tiap seseorang baik laki-laki maupun perempuan, *reje* (kepala desa) dan *Rakyat* (rakyat), yang melakukan kesalahan besar, seperti pembunuhan, pemerkosaan, perzinahan dan kejahatan berat lainnya dapat dikenai hukuman *krusung* tersebut di atas. Kecuali rakyat harus terlebih dahulu dipertimbangkan matang-matang kelayakannya untuk mendapatkan hukuman *krusung* atau tidak (Misran, 2017).

Sebelum dijatuhkan hukuman *krusung* kepada pelaku kejahatan, terlebih dahulu dibuktikan dengan alat bukti sesuai kejahatan yang dilakukan. Untuk pembuktian inipun diatur sedemikian rupa dalam hukum adat Gayo, dan yang berhak menentukan keotentikan alat bukti adalah *petue* (orang yang dituakan). Terdapat beberapa istilah bahasa Gayo yang berkaitan dengan pembuktian dan kaitannya dengan fungsi *petue* (orang yang dituakan) yaitu sebagai berikut:

Iet ayat mal mata bene. Kalimat ini tidak cocok diartikan ke dalam bahasa Indonesia, namun maksudnya adalah dalam pembuktian diakui kebenarannya dan jelas. *Iengon sareh, ipanang nyata* artinya dilihat jelas, dipandang nyata. Maksudnya dalam pembuktian itu, saksi harus melihat dengan mata kepala. *Iamat mutubuh, ipangan murasa* (Misran, 2017). Maksudnya alat bukti itu harus otentik dan jelas keberadaannya.

Menurut bapak Drs. H. Banta Cut Aspala, MM bahwa pembuktian *iyet ayat mal mata bene* dapat dilihat dari beberapa istilah Gayo sebagai berikut:

Weh wawun mupecah labu

I penyemuren jangkat metus

I perutemen murebek baju (Misran, 2017)

Maksud kalimat di atas dapat dipahami bahwa, pertama; *weh wawun mupecah labu*. pada zaman dahulu yang bertugas urusan dapur adalah perempuan atau anak gadis, termasuk tugasnya mengambil air ke sungai-sungai dengan menggunakan kendi, apabila ada laporan telah terjadi pemerkosaan terhadap seorang perempuan atau gadis, maka kendi yang pecah tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti telah terjadi pemerkosaan. Kalimat kedua, *I penyemuren jangkat metus*. Hal ini sudah menjadi kebiasaan kaum perempuan atau anak gadis yang bertugas mencuci pakaian dan menjemurnya di tali penjemuran di belakang rumah. Apabila terjadi pemerkosaan, sampai-sampai tali jemuran putus, maka itu dapat dijadikan sebagai alat bukti kejahatan telah melakukan pemerkosaan. Kalimat ketiga, *I perutemen murebek baju*. Begitu juga masalah urusan dapur menjadi tugas perempuan atau anak gadis yang sudah bisa memasak untuk mencari kayu bakar di pinggir-pinggir hutan, atau wilayah-wilayah yang terdapat banyak kayu bakar yang jauh dari keramaian, sehingga kalau terjadi laporan pemerkosaan dengan bukti robeknya baju si perempuan, maka laki-

laki yang dituduh dapat dikenai hukuman. Hukuman dengan beberapa faktor yang terdapat di dalam istilah bahasa Gayo di atas, dapat dikenai hukuman *krusung*, yaitu dengan cara dibalut daun pisang kering lalu dibakar, kemudian ia dibiarkan mencari air atau kolam untuk menyelamatkan diri, sehingga ada dua kemungkinan kalau ia mendapatkan air, maka ia kemungkinan akan selamat, kalau tidak, maka ia mati akibat dibakar tersebut (Misran, 2017).

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa, sanksi pidana adat dalam hukum adat Gayo relatif keras dan berat bila dibandingkan dalam konsep hukum pidana Islam dan Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Namun hukum adat itulah yang diberlakukan pada zaman dahulu dalam masyarakat Gayo kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, jauh sebelum qanun jinayat Aceh lahir. Oleh karena hukuman tersebut cenderung bertentangan dengan hukum Islam, maka jenis hukuman *krusung* tersebut telah lama ditinggalkan, dan diganti dengan hukuman yang sesuai dengan hukum Islam. Penyelesaian sengketa di masa kini relatif lebih ringan bila dibandingkan dengan hukum adat yang dilaksanakan pada zaman dahulu.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum adat Gayo yang diterapkan saat ini hanyalah yang sesuai dengan ruh syari'at, atau nilai-nilai hukum Islam, yang terdiri dari tiga kriteria yaitu, *adatullah*, adat *muthmainnah* dan adat *muhakamah*. Sedangkan hukum adat Gayo yang bertentangan dengan hukum Islam telah lama ditinggalkan seperti adat *jahiliyah* yang terkandung dalam hukum adat *krusung*. Hal ini sebagai bukti bahwa nilai-nilai hukum Islam harus terdapat dan terintegrasi dalam hukum adat Gayo, sehingga baru dapat diterapkan atau berpedoman dengan hukum adat tersebut.

4.10. Lembaga Peradilan Adat di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara

Kata “peradilan” berasal dari akar kata “adil”, dengan awalan “per” dan dengan imbuhan “an”. Kata “peradilan” sebagai terjemah dari “qadha”, yang berarti memutuskan, melaksanakan, menyelesaikan. Di samping arti menyelesaikan, arti *qadha* yang dimaksudkan adapula berarti memutuskan hukum atau menetapkan suatu ketetapan. Dalam dunia peradilan menurut para pakar makna yang terakhir inilah yang dianggap lebih signifikan (Djalil, 2006).

Adat adalah suatu kebiasaan seseorang atau masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus. Adat berarti juga tabiat seseorang dan masyarakat tertentu. Hukum adat adalah sistem aturan berlaku dalam kehidupan-kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan, yang secara turun-temurun dihormati dan ditaati oleh masyarakat sebagai tradisi Bangsa Indonesia (Salam, 2004).

Hukum adat adalah satu jenis hukum yang terdapat dan hidup dalam masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Aceh, di samping jenis hukum nasional berupa Undang-Undang, hukum sipil dan hukum syarak. Hukum adat adalah hukum sebagaimana dipahami dalam bahasa sehari-hari. Adat itu bukan sebagai aturan berbuat dan bertingkah laku orang dalam pergaulan bermasyarakat, melainkan pengulangan hukum oleh hakim dalam bentuk pengulangan memutus suatu perkara yang sama dengan aturan hukum yang sama (Aceh, 2008).

Dalam kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Indonesia, istilah-istilah yang digunakan sangat beragam untuk menyebut mekanisme penyelesaian perkara (sengketa atau pelanggaran) yang sering disebut peradilan adat. Istilah yang sering digunakan adalah “sidang dewan adat”, “sidang adat”, “rapat adat”.

Masyarakat Aceh mempunyai istilah sendiri terhadap peradilan adat seperti *peudame ureung* (mendamaikan orang), *peumat jaroe* (berjabat tangan), *meudame* (berdamai) (Jamin M. , 2014).

Menurut Muhammad Umar (EMTAS), Peradilan adat di Aceh adalah pengadilan secara adat, yang bukan melayani orang yang berperkara, bukan mencari mana yang benar dan mana yang salah tetapi ia mengusahakan yang bertikai itu berbaikan. Penyelesaian perkara melalui peradilan adat merupakan penyelesaian perkara secara damai, untuk merukunkan para pihak yang berperkara dan memberikan sanksi setempat. Kalau dilihat dari segi filosofisnya, peradilan adat memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat karena bisa menjamin terjaganya keseimbangan kerukunan dan ketentraman masyarakat, karena itu peradilan adat disebut juga sebagai peradilan perdamaian yang bertujuan untuk menyelesaikan berbagai sengketa dalam masyarakat yakni *gampong* dan *mukim* (EMTAS), 2006).

Peradilan adat dalam konteks Aceh merupakan suatu kebutuhan karena merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang murah dan secara psikologi dapat memuaskan. Hal ini disebabkan pengadilan adat berusaha mendamaikan. Hal tersebut dipertegas lagi dengan *hadih maja* (falsafah hidup) Aceh yang dikenal sebuah ungkapan: *hukom Lillah sumpah bek, hukom adat ikat bek, hukom ade pake bek, hukom meujroh pake bek*. Artinya, berhukum dengan hukum Allah jangan ada sumpah, berhukum dengan hukum adat jangan diikat, hukum itu harus adil, dengan hukum perdamaian bisa ditegakkan ((EMTAS), 2006).

Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat adat adalah tugas dari badan peradilan adat. Dalam hal ini adalah tugas hakim perdamaian desa. Menurut Ter Har sebagaimana dikutip oleh Majelis Adat Aceh, peradilan menurut hukum adat itu harus membangun dan mewujudkan hukum dalam masyarakat. caranya dengan

berusaha mendapatkan putusan-putusan serupa yang dulu pernah terjadi. Apabila putus terdahulu dalam kasus yang sama tidak ditemukan, tapi putusan harus diberikan juga, maka putusannya itu harus diyakini sesuai dengan kaedah hukum, karena kelak dikemudian hari putusan itu akan berlaku sebagai hukum (Aceh, 2008).

Konsepsi hukum adat di Indonesia sebagai wadah dari institusi peradilan adat, juga memiliki konsep yang dapat digambarkan sebagai akar dari keadilan restoratif. Di Indonesia, karakteristik dari hukum adat di setiap daerah pada umumnya sangat mendukung penerapan keadilan restoratif. Hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri umum hukum adat di Indonesia, pandangan terhadap pelanggaran/delik adat serta model dan cara penyelesaian yang ditawarkannya (Aceh, 2008).

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa setiap daerah di Aceh, bahkan wilayah lain di seluruh pelosok nusantara mempunyai cirikhas tersendiri dalam menyelesaikan sengketa dengan sistem peradilan adat masing-masing. Oleh karena itu negara Indonesia dapat dijuluki negara yang paling multikultural budaya dan adat serta adat istiadat.

Demikian juga halnya di Kutacane kabupaten Aceh Tenggara, terdapat lembaga adat yang disebut dalam bahasa Alas *jema opat* yang terdiri dari (Ramadhan, 2018):

1. *Sudere* (saudara), yaitu kawan mufakat yang dipilih dari atau di antara keluarga.
2. *Urang Tue* (orang yang dituakan), yang dimaksud di sini adalah orang tua yang ahli dalam bidang hukum adat.
3. *Pegawe*. Yaitu tengku imem atau imam desa. Dan
4. *Pengulu/pengulunte*. Yaitu kepala gampong atau kepala desa.

Para anggota masyarakat Kutacane di Aceh Tenggara memberikan kepercayaan penuh kepada lembaga adat tersebut untuk menangani sengketa atau perkara. Lembaga adat yang terdiri dari empat unsur di atas, mempunyai peranan dan tanggung jawab yang besar dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini lembaga adat sudah mempunyai pedoman yang sistematis tersusun dalam sebuah buku yang diterbitkan oleh Majelis Adat Aceh, yang berlaku umum untuk seluruh wilayah kabupaten di provinsi Aceh.

Tanggung jawab lembaga adat tersebut adalah sesuai dengan buku pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh yang sudah dikirim ke tiap-tiap kabupaten (Ramadhan, 2018), tanggung jawab tersebut adalah (Aceh, Pedoman Peradilan Adat di Aceh, Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel, 2008):

1. Melaksanakan Proses Peradilan Adat

Para pemangku adat bertanggung jawab terhadap setiap tahapan peradilan adat, mulai dari menerima laporan, memeriksa duduk persoalan sampai batas tahap rapat persiapan sidang akhir dan sampai dengan pemberian putusan peradilan adat.

2. Memutuskan dengan Adil

Para pemangku adat harus memastikan bahwa setiap keputusan-keputusan yang diambil dari sebuah proses peradilan adat sedapat mungkin memenuhi rasa keadilan para pihak yang bersengketa, dimana keputusan yang diambil berdasarkan hasil proses pembuktian dan musyawarah, bukan berdasarkan kepentingan salah satu pihak yang bersengketa.

3. Melindungi Hak-hak Para Pihak yang Bersengketa

Para pemangku adat bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak para pihak yang bersengketa mulai dari proses menerima laporan, memeriksa duduk persoalan, proses

persidangan sampai pada tahap pelaksanaan putusan di persidangan.

4. Mencata Proses dan Keputusan Pengadilan

Setiap proses dan keputusan-keputusan yang telah diambil harus dicata secara akurat dalam dokumen administrasi peradilan adat.

5. Mengarsipkan Berkas Perkara

Berkas perkara termasuk surat perjanjian yang berisi keputusan-keputusan adat harus disimpan atau diarsipkan secara aman oleh pemangku adat, hal ini penting dilakukan untuk menjamin dan memperlancar proses peradilan bagi kasus-kasus lain serta kasus yang sama terulang kembali, sehingga pemangku adat mempunyai referensi dalam melakukan proses peradilan dan mengambil keputusan-keputusan sengketa adat.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa terdapat beberapa tanggung jawab yang tegas dan rinci lembaga adat di Aceh secara umum, dan di Kutacane khususnya, karena sudah tersistematisasi dalam sebuah pedoman khusus yang lengkap dan seragam untuk semua wilayah kabupaten di provinsi Aceh.

4.11. Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Suku Gayo di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara

Terdapat beberapa suku yang tinggal di kabupaten Aceh Tenggara. Suku-suku tersebut adalah suku Alas, suku Gayo, suku, Karo, Suku Minangkabau, suku Singkil, suku Aceh, suku Batak Mandailing, suku Jawa, suku Sunda, suku Nias, suku Melayu (Jamin M. , 2019).

Masyarakat suku Gayo di Kutacane tinggal di beberapa desa di sejumlah kecamatan. Di antara kecamatan yang mayoritas penduduknya suku Gayo adalah kecamatan Badar, Babel, Babul

Makmur, Bukit Tusam dan kecamatan Ketambe. Kecamatan Ketambe berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues.

Berbeda dengan asumsi awal, bahwa penyelesaian sengketa dalam masyarakat Gayo Kutacane Aceh Tenggara diselesaikan dengan hukum adat Gayo. Meskipun masyarakat suku Gayo mayoritas kedua di Kutacane kabupaten Aceh Tenggara, ternyata untuk penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat Kutacane secara umum diselesaikan dengan hukum adat suku Alas. Walaupun sengketa itu terjadi antar suku atau berbeda suku. Demikian menurut penjelasan bapak ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kutacane Aceh Tenggara. (Suhardi, 2019)

Pernyataan di atas dikuatkan oleh *petue edet* (tokoh adat) dari kalangan tokoh adat Gayo yang dianggap paling senior saat ini desa rikit bukit kecamatan Bambil Kutacane Aceh Tenggara. Beliau menyatakan, memang betul bahwa penyelesaian sengketa di Kutacane secara umum adalah dengan hukum adat Alas, kecuali suku Batak yang mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan sengketa atau menggabungkan hukum adat Alas dan Batak dalam sengketa yang terjadi antar suku. Lebih lanjut beliau menyatakan, meskipun penyelesaian sengketa dengan hukum adat Alas, tetapi beliau menganggap bahwa ini bukan saja sebagai hukum adat Alas, tetapi juga merupakan hukum adat Gayo di Kutacane karena sudah diterapkan secara turun temurun oleh masyarakat suku Gayo. Bahkan beliau sendiri tidak mengerti kriteria dan mekanisme hukum adat Gayo di kabupaten Gayo Lues, Aceh Tengah dan Bener Meriah dalam menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi di masyarakat. (Jamin, 2019)

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa, meskipun terdapat mayoritas kedua jumlah penduduk di Kutacane kabupaten Aceh Tenggara adalah suku Gayo, namun dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik antar suku dan bahkan

berbeda suku adalah dengan hukum adat Alas, kecuali suku Batak, mereka mempunyai adat tersendiri dalam menyelesaikan sengketa, atau menggabungkan antara hukum adat Alas dan Batak menyelesaikan sengketa bila sengketa terjadi antar suku, bukan dalam sesama suku Batak.

Menurut bapak Ramadhan, sekretaris Majelis Adat Aceh (MAA) Kutacane Aceh Tenggara, bahwa penyelesaian sengketa dengan hukum adat Alas di Kutacane diselesaikan oleh atau di lembaga adat Alas. Lembaga adat Alas ini disebut dengan *jema opat* (empat orang), kalau di daerah gayo disebut *sara kopat* (fungsiaris hukum dalam lembaga adat *Sarakopat* adalah Reje (kepala kampung), yang dibantu oleh beberapa aparaturnya yaitu: Imem (yang memimpin hukum syari'at), Petue (yang menyelidiki dan meneliti suatu masalah), dan Rayat (yang berkewajiban bermusyawarah mufakat dalam kehidupan kemasyarakatan) (Armiyadi, 2018). Di daerah Aceh pesisir secara umum menyebutnya dengan istilah *tuha peut*. Fungsiaris hukum yang terdapat dalam lembaga *jema opat* ini berbeda dengan *sara kopat* dan *tuha peut* dan beberapa istilah lembaga lainnya di Aceh. Fungsiaris hukum atau anggota yang ada dalam lembaga adat *jema opat* ini adalah:

5. *Sudere* (saudara), yaitu kawan mufakat yang dipilih dari atau di antara keluarga.
6. *Urang Tue* (orang yang dituakan), yang dimaksud di sini adalah orang tua yang ahli dalam bidang hukum adat.
7. *Pegawe*. Yaitu tengku imem atau imam desa. Dan
8. *Pengulu/pengulunte*. Yaitu kepala gampong atau kepala desa. (Ramadhan, 2018)

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa di provinsi Aceh mempunyai lembaga adat yang berbeda penyebutan istilahnya sesuai dengan masing-masing adat atau suku di setiap kabupaten, namun demikian makna dari istilah lembaga adat tersebut memiliki makna

yang sama, seperti istilah *tuha Peut*, *Sarakopat* dan *Jema Opat* mempunyai makna yang sama yaitu empat unsur orang. Hanya saja unsur-unsur orang yang ada dalam masing-masing lembaga adat tersebut sedikit berbeda satu sama lainnya sebagaimana telah disebutkan di atas.

Dalam penyelesaian sengketa dalam masyarakat, lembaga *jema opat* sebagaimana disebutkan di atas, mempunyai peranan yang sangat penting untuk mewujudkan perdamaian di antara pihak yang bersengketa. Lembaga *Jema Opat* mempunyai pedoman tersendiri dalam menentukan kebijakan yang akan diambil dalam proses perdamaian. Pedoman tersebut telah ada sejak zaman dahulu dan dilaksanakan secara turun temurun. Bentuk pedoman tersebut adalah berupa denda yang akan dibebankan kepada orang yang dianggap bersalah dan pihak yang bersalah wajib memenuhi ketenyuan adat tersebut.

Denda adat yang dimaksud terdiri dari:

1. *Opat* (empat); yaitu nilai bilangan rupiah yang jumlahnya diawali dengan angka empat, boleh jadi empat puluh ribu rupiah, empat ratus ribu rupiah, empat juta rupiah dan empat puluh juta rupiah. Besaran denda adat ini sesuai dengan kondisi dan kesepakatan atau keputusan peradilan adat;
2. *Waluh Delapan*; yaitu nilai bilangan rupiah yang jumlahnya diawali dengan angka delapan, boleh jadi delapan puluh ribu rupiah, delapan ratus ribu rupiah, delapan juta rupiah dan delapan puluh juta rupiah;
3. *Enam Belas*; yaitu nilai bilangan rupiah yang jumlahnya diawali dengan seratus enam puluh ribu rupiah, satu juta enam ratus rupiah, enam belas juta rupiah dan seratus enam puluh juta rupiah ;

4. *Tige Due*: yaitu nilai bilangan rupiah yang jumlahnya diawali dengan seratus tiga puluh dua ribu rupiah, dan tiga puluh dua juta rupiah (Jamin, 2019).

Lebih lanjut bapak M. Jamin menjelaskan bahwa kriteria hukuman denda di atas, diberlakukan untuk semua jenis sengketa dalam masyarakat, seperti kesalahan hubungan muda-mudi (khalwat dan sejenisnya), cacik mencaci dan bahkan sampai berkelahi serta terjadinya pembunuhan, maka berat atau besarnya denda tergantung kepada besarnya sengketa atau kesalahan yang dilakukan dan hukumannya tidak terlepas dari empat kriteria hukuman adat di atas. Namun khusus untuk kriteria denda yang keempat, yakni *Tige Due*, ketentuan ini khusus diberikan kepada reje atau pengulu yang melalukan kesalahan. Untuk kasus pembunuhan dikenakan kriteria denda adat yang ketiga. Sedangkan untuk penganiayaan yang menyebabkan luka ringan sampai luka berat dikenakan kriteria denda adat kedua. Dan untuk sengketa yang ringan dikenakan denda adat kriteria yang pertama (Jamin, 2019).

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa, berat ringannya denda adat yang dibebankan kepada pelaku yang bersalah dalam suatu sengketa adalah sesuai dengan akibat perbuatan yang ditimbulkan. Jika hanya kesalahan ringan atau pemukulan ringan dikenakan denda adat *opat*, jika kesalahan sedang dan berat dikenakan denda *waluh* dan *enam belas*. Khusus bagi kepala desa atau aparat pemerintah desa yang melakukan kesalahan dikenakan hukuman adat kriteria keempat yaitu *tige due*, yaitu hukuman adat yang paling berat di antara keempat hukuman denda adat tersebut.

Untuk kasus-kasus sengketa yang dihukum dengan denda adat yang paling berat jarang terjadi. Yang paling sering terjadi adalah sengketa-sengketa ringan. Menurut penjelasan bapak M Jamin, terdapat beberapa kasus ringan yang terjadi pada tahun 2017 dan tahun 2018, sengketa warga yang diselesaikan dengan hukum

adat. Bapak M. Jamin tidak menyebutkan namanya atau inisialnya dalam kasus ini. Ia menjelaskan bahwa pada kasus yang terjadi pada tahun 2017, yaitu kasus seseorang membuka aib orang, sehingga pelakunya dikenakan denda adat kriteria hukum adat atau denda adat *waluh*, yaitu pelakunya dibebankan membayar delapan puluh ribu rupiah dan memohon maaf kepada korban atau orang yang sebelumnya dibicarakan aibnya kepada orang lain. Kasus berikutnya terjadi pada tahun 2018, perkelahian anak-anak yang berujung kepada perkelahian ibu dari masing-masing kedua anak tersebut. Dimana salah seorang ibu dari anak tersebut memukul atau menampar ibu dari anak yang berkelahi sebelumnya (Jamin, 2019).

Di samping kasus-kasus ringan di atas, pernah juga terjadi kasus berat yaitu pembunuhan di desa Lawe Serke karena pengeroyokan atau perbuatan main hakim sendiri terhadap dua orang pelaku pencurian. Kasus ini terjadi antar suku Gayo dan suku Alas dalam kurun waktu kejadiannya antara tahun 1993 sampai tahun 2008, kasus ini terjadi pada pemerintahan bapak bupati Hasanuddin Broh. Dua orang suku Alas melakukan pencurian di kampung Lawe Serke, desa yang mayoritas masyarakatnya adalah suku Gayo. Dua pelaku pencurian tersebut diduga sudah melakukan pencurian yang berulang-ulang, sehingga membuat masyarakat desa Lawe Serke melakukan tindakan beringas sampai kedua pelaku pencurian dimassa atau dihakimi secara ramai-ramai sehingga meninggal. Oleh karena kasus ini termasuk kasus yang sangat berat, maka penyelesaiannya oleh bapak bupati secara langsung menanganinya. Di antara kriteria hukum adat di atas, kriteria hukum adat yang keempatlah yang diberikan kepada para pelaku pembunuhan tersebut, yakni kriteria *tige due*. Akan tetapi karena korbannya adalah dua orang, maka *tige due* dikalikan dua, yaitu *onom opat*. Kepada para pelaku pada masa itu dibebankan membayar denda adat sebesar seratus enam puluh juta rupiah (Jamin, 2019).

Sumber lain menguraikan tentang kriteria hukum adat Alas, yang relatif sama dengan penjelasan di atas adalah kriteria yang ditulis oleh Kandi Irawan sebagai berikut:

Sanksi dalam adat alas itu ada beberapa tingkatan mulai utang 4 (empat), utang 8 (*waluh*), utang 16 (enem belas), utang 32 (*telu due*) dan yang paling tinggi adalah utang 64 (enem puluh empat), untuk hutang - utang akibat perkara individu biasa kalau utang empat maka yang bersalah kita denda Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), utang 16 berarti yang bersalah akan dikenakan denda sebesar 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan seterusnya, nah akan sedikit berbeda jika yang bersalah lebih dari 1 orang, atau jika berkelahi dengan main kroyok maka utang 4 itu adalah denda Rp. 4.000.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan kalau 32 itu maka yang bersalah dikenakan denda Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) (Irawan, 2018).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa, penulisnya menyebutkan kriteria denda adat Alas tersebut dengan istilah utang atau hutang yang kalimatnya diletakkan di awal angka-angka sebagaimana tersebut di atas, seperti utang 4 (empat), utang 8 (*waluh*), utang 16 (enem belas), utang 32 (*telu due*), dan seterusnya.

Lebih lanjut Kandi Irawan menguraikan tentang mekanisme penetapan aturan adat Alas di atas, dengan memberikan contoh kasus sebagai berikut.

1. Utang Empat itu biasa diberikan kepada orang yang bersalah dengan memukul orang lainnya dan orang lain juga membalas pukulan tersebut tapi kedua-duanya tidak terdapat bekas pukulan atau memar.
2. Utang Delapan dikenakan pada kasus berkelahi jika A memukul si B namun si B tidak membalas pukulan tersebut namun tidak ada bekas pada pukulan tersebut maka akan dikenakan kepada pelaku / si A hutang 8.

3. Utang 16 (Enem Belas) utang ini biasanya diberikan kepada yang bersalah seperti si A berkelahi dengan si B, dan salah satu dari mereka mengalami luka ringan / memar dan satunya lagi tidak berbekas.
4. Utang 32 (*Telu Due*) utang ini dikenakan biasanya bila salah satu dari yang bertikai mengalami luka dan mengeluarkan dari akibat pertikaian tersebut/atau memar di beberapa bagian vitas seperti kepala.
5. Utang 64 (Enam puluh empat) utang ini diberikan kepada mereka yang bertika dan yang bersalah memukul lawannya dengan menggunakan alat (penyambung tangan) sehingga lawannya mengalami luka serius terutama pada bagian tubuh yang vital (kepala). (Irwan, 2018)

Berdasarkan kriteria di atas, dapat dipahami bahwa, tingkatan berat ringannya denda tersebut adalah berdasarkan berat tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang terhadap korbannya. Bahkan jika korbannya lebih dari satu, maka dapat dikalikan dua kali lipat dari salah satu kriteria hukum denda adat Alas tersebut.

Di samping kriteria denda hukum adat Alas tersebut, terdapat ruang lingkup penyelesaian sengketa dengan hukum adat Alas, yaitu mulai dari sengketa yang paling ringan, seperti membuka aib, berkelahi dengan tingkat luka yang ditimbulkan dan bahkan pembunuhan serta sengketa lainnya. Meskipun perbuatan pembunuhan merupakan tindak pidana besar, dan merupakan bukan delik aduan, tetapi jika dikehendaki oleh kedua belah pihak untuk berdamai, maka tidak tertutup kemungkinan kasus pembunuhan dapat diselesaikan dengan hukum adat alas, di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara.

Salah satu bentuk penyelesaian sengketa dengan hukum adat atau dengan Peradilan Adat Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara, adalah sebagaimana tertulis dalam Berita Acara dan Putusan

Peradilan Adat Kute atau Majelis Peradilan Adat Kute Sepakat Kemukiman Alas Maju, Nomor Perkara: 04. Jenis Perkara dalam sengketa ini adalah Kelalaian Menjaga Ternak Sehingga Menimbulkan Pemukulan. Adapun para pihak yang pertama adalah Ayadin, umur 45 tahun, pekerjaan Tani, alamat Kute Sepakat, sebagai pelapor.

Selanjutnya Ajirin umur 50 tahun, pekerjaan tani, alamat yang sama yaitu Kute Sepakat, sebagai terlapor. Duduk perkara dalam sengketa ini adalah karena kelalaian Dani , yaitu anak dari Ayadin menjaga lembu sehingga memakan sebahagian dari kebun jagung Ajirin. Karena panik dan emosi, Ajirin memukul Dani, sehingga mulutnya mengeluarkan darah.

Menurut keterangan para pihak dalam hal ini keluarga korban atau ayah korban (Ayadin) sebagai pelapor memberi keterangan pada hari minggu tanggal 11 Februari 2018 bahwa: *Anak saya Dani dipukul oleh Ajirin sehingga mulutnya mengeluarkan darah.* Selanjutnya menurut keterangan terlapor (Ajirin) , pada hari minggu tanggal 11 Februari 2018, bahwa: *Melihat kebun jagung saya sudah dimakan oleh lembu Ayadin yang dijaga oleh anaknya sehingga saya khilaf hingga menampar Dani anak dari Ayadin.*

Selanjutnya adalah keterangan saksi sebagai saksi pertama oleh nama M.Aris, umur 40 tahun, pekerjaan tani, alamat Kute Sepakat memberikan keterangan bahwa: *Benar bahwa saya melihat Ajirin memukul Dani sehingga mulut Dani berdarah.* selain saksi pertama, juga ada saksi kedua yaitu Amat, umur 43 tahun, pekerjaan tani, alamat Kute Kati Jeroh memberikan keterangan bahwa: *Saya melihat Ajirin memukul Dani dan saya jugalah yang memisahkan mereka.*

Sementara alat bukti yang diajukan pelapor dalam sengketa/perkara ini adalah sebagai berikut: *mulut Dani berdarah dan pipi Dani merah bekas tamparan.* Selanjutnya alat bukti yang diajukan oleh terlapor dalam sengketa/perkara ini adalah: *Kebun jagung yang sudah dimakan oleh lembu Ayadin.*

Pertimbangan Ketua Majelis Peradilan Adat Kute Sepakat adalah sebagai berikut:

1. Pengulu/Pimpinan Sidang Kute:

Pada hari ini Minggu tanggal 11 Februari 2018 Pengulu selaku Ketua dan merangkap anggota Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut, bahwa: *Laporan saudara (Ayadin) dan keterangan para saksi sudah kami terima dan akan kami pertimbangkan dengan anggota majelis.*

2. Tokoh Agama:

Pada hari ini Minggu tanggal 11 Februari 2018, tokoh agama selaku anggota majelis memberi pertimbangan sebagai berikut: *Setelah kita mendengarkan dari kedua belah pihak dan keterangan saksi-saksi, mari kita pertimbangkan bersama-sama bagaimana supaya kedua belah pihak dapat menerima keputusan dari majelis.*

3. Tokoh Adat:

Pada hari ini Minggu tanggal 11 Februari 2018 selaku anggota majelis memberi pertimbangan sebagai berikut, bahwa: *mengingat kebun jagung Ajirin mau berbunga tentunya modal sudah banyak tertanam di situ, untuk itu maka Ayadin menggantikan kerugian Ajirin sepanjang dimakan lembu Ayadin.*

4. Tokoh Masyarakat

Pada hari ini Minggu tanggal 11 Februari 2018 tokoh masyarakat selaku anggota majelis memberi pertimbangan sebagai berikut, bahwa:

Setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan dari anggota majelis, maka Ayadin menggantikan bibit, pupuk dan ongkos tanam Ajirin

5. Semetua Debekhu Kute

Pada hari ini Minggu tanggal 11 Februari 2018 Semetue Debekhu Kute selaku anggota majelis memberi pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, bahwa:

Setelah mendengar pertimbangan dari teman majelis, maka Ayadin menggantikan sebagian dari kerugian Ajirin.

6. Ketua BPK

Pada hari ini Minggu tanggal 11 Februari 2018 Ketua BPK selaku anggota majelis memberi pertimbangan sebagai berikut, bahwa:

Setelah mendengarkan pendapat-pendapat dari anggota majelis maka saya selaku Ketua BPK membuat keputusan sebagai berikut:

Ayadin menggantikan bibit, pupuk, dan ongkos tanam kebun Ajirin. Kemudian Ajirin membawa serantang nasi beserta lauknya, sekaligus permintaan maaf kepada keluarga Ayadin.

7. Putusan Perdamaian

1. Hari : Minggu

2. Tanggal : 11 Februari 2018

3. Isi Putusan Perdamaian

Ayadin menggantikan bibit, pupuk, dan ongkos tanam kebun Ajirin. Kemudian Ajirin membawa serantang nasi beserta lauknya, sekaligus permintaan maaf kepada keluarga Ayadin.

8. Penerimaan/Penolakan Para Pihak:

a. Pihak Yang Pertama Menyatakan : *Saya menerima keputusan majelis*

b. Pihak Yang Kedua menyatakan : *Menerima*

Uraian di atas merupakan Berita Acara putusan peradilan adat di Kutacane kabupaten Aceh Tenggara dalam menyelesaikan

kasus sengketa pemukulan di antara warga. Berita Acara tersebut ditandatangani oleh para pihak yang terlibat dalam menangani atau menyelesaikan sengketa tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran.

Dari keseluruhan pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa meskipun penduduk masyarakat Gayo di Kutacane kabupaten Aceh Tenggara menduduki jumlah penduduk peringkat kedua, di samping itu, masyarakat Gayo pada umumnya sangat dikenal berpegang teguh dengan adat dan adat istiadatnya dalam berkehidupan bermasyarakat, namun masyarakat suku Gayo di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara, ternyata dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat tidak berpedoman dengan hukum adat Gayo, akan tetapi berpedoman dengan empat kategori hukum adat Alas atau denda adat, sebagaimana yang sudah disebutkan di atas tadi. Lebih lanjut kategori hukum adat Alas tersebut dianggap unik karena berbeda dengan daerah lainnya di provinsi Aceh.

Dengan adanya penyelesaian sengketa dengan sistem peradilan adat Alas bagi seluruh penduduknya, akan melahirkan kedamaian antara kedua belah pihak atau pihak yang bersengketa, maka permusuhan yang sebelumnya terjadi sudah tidak ada lagi, karena sudah saling memaafkan dan tidak ada lagi dendam untuk masa yang akan datang.

4.12. Persepsi Tokoh Adat tentang Integrasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa

Secara umum, hubungan hukum adat Aceh dengan hukum Islam, sangatlah erat, satu sama lainnya saling mendukung dan tidak boleh hukum adat bertentangan dengan hukum Islam. Pepatah Aceh menyebutkan, *adat ngen hukom lage zat ngen sifet*. Dalam pepatah Gayo: *Edet urom ukum lagu zet orum sifet*, maksud kedua pepatah

tersebut adalah adat dan agama bagaikan keterkaitan zat dan sifat. Kedua unsur ini tidak dapat dipisahkan. Artinya apa yang ditetapkan oleh adat untuk dilaksanakan, hal tersebut sudah sesuai dengan konsep agama Islam, intinya tidak saling bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, sosial dan adat serta konsep agama Islam (Tengah, 2017).

Nilai-nilai adat Gayo merupakan abstraksi dari kefitrahan manusianya yang berkedudukan sebagai masyarakat yang mengkristal menjadi suatu nilai dan norma yang diwujudkan ke dalam sebuah aturan, petunjuk, harapan, sanksi, dan solusi dari suatu permasalahan yang diaktualisasikan ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Gayo. Adat yang diberlakukan dalam kehidupan masyarakat Gayo diikat oleh keterpaduan adat dan syari'at Islam dalam mendukung ajaran agama Islam.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa secara umum hukum adat dan adat istiadat di Aceh, tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Hukum adat dan hukum Islam harus saling bersinergi dan saling mendukung untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut bapak M. Jamin, tokoh adat Gayo di Kampung Rikit Paluh kecamatan Babel, Beliau menjelaskan bahwa hukum adat seharusnya tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, sesuai dengan pepatah yang disebutkan di atas (*edet urum hukum lagu zet urum sifet, hukum ken senuen, edet kin pegere*) yang artinya adat dengan hukum Islam seperti zat dengan sifat, hukum Islam ibarat tanaman, hukum adat sebagai pagarnya. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa, demikian juga halnya dengan hukum adat Alas dalam menyelesaikan sengketa tidak bertentangan dengan hukum Islam (Jamin M. , 2019). Ungkapan tokoh adat lain yang senada ditulis oleh Bapak Dr. Syukry, MA dalam bukunya *Sarakopat: Sistem Pemerintahan Tanah Gayo Dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah,*

sebagaimana dikutip oleh Dr. Jamhir, M.Ag, menyatakan sebagai berikut (Jamhir, 2016):

Nilai-nilai penyelesaian kasus hukum pada masyarakat Gayo berasal dari dua sumber utama, yaitu: *Pertama*; bersumber dari para leluhur mereka yang bermuatan ilmu pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, norma-norma. Kesemuanya disebut "*resam*". *Kedua*; bersumber dari agama Islam yang dibawa oleh para ulama berupa akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan kaedah-kaedah agama lainnya yang disebut "*hukum*". Dalam fakta dan kenyataannya bahwa apa yang berasal dari kedua sumber nilai-nilai adat Gayo dan hukum Islam itu sepertinya sudah menyatu, berjaln dan berkelindan sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain nilai-nilai dalam adat Gayo tidak bisa lekang dari hukum Islam. Beberapa contoh ungkapan adat Gayo berikut ini menunjukkan keterjalinan itu yaitu; "*Ukum Ikadung edet, edet ikandung ukum*". Artinya setiap hukum adalah mengandung adat, dan setiap adat mengandung hukum. Dalam kata adat Gayo yang lain disebutkan bahwa "*agama ibarat empus, edet ibarat peger*". Artinya agama Islam laksana kebun, adat laksana pagar.

Menurut bapak Kasirin, wakil ketua I Majelis Adat Aceh Kutacane, menjelaskan bahwa pada dasarnya baik hukum adat Gayo dan adat Alas serta adat Aceh pada umumnya dalam menyelesaikan sengketa tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kecuali pada beberapa kasus besar, seperti pembunuhan yang diselesaikan secara damai, dalam hal ini tentu saja tidak sesuai, karena diyat dalam hukum Islam jauh lebih besar dibandingkan diyat atau denda dalam hukum adat Alas, begitu juga kasus pencurian, karena belum diatur hukum potong tangan, maka diselesaikan dengan damai dan ganti kerugian setelah ada kesepakatan di antara kedua belah pihak (Kasirin, 2019).

Lebih lanjut menurut bapak Saleh Ardi, beliau adalah salah satu representatif tokoh adat Gayo di Majelis Adat Aceh Kutacane kabupaten Aceh Tenggara, menjelaskan bahwa, hukum adat di Kutacane dalam menyelesaikan sengketa adalah dengan sistem perdamaian, Musyawarah, kemufakatan dan jelas hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena di dalamnya tercermin nilai-nilai Islam yang luhur, yakni lebih mengedepankan perdamaian daripada menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan segala macam persoalan atau sengketa dalam masyarakat (Ardi, 2019).

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa secara keseluruhan tokoh adat di atas sependapat dengan menyatakan bahwa hukum adat dalam menyelesaikan sengketa tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum adat merupakan implementasi hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa dengan sistem perdamaian yang dilaksanakan oleh lembaga adat di Kutacane kabupaten Aceh Tenggara

Menurut analisis penulis, pernyataan para tokoh adat di atas relatif sudah benar, karena penyelesaian sengketa dengan hukum adat, selaras dengan konsep hukuman *ta'zir* dalam hukum pidana Islam. *Ta'zir* adalah ketentuan atau peraturan yang dibuat oleh pemimpin untuk kemaslahatan umat. Termasuk ketentuan-ketentuan hukum adat alas sebagaimana yang disebutkan seperti kategori di atas, merupakan hasil produk para pemimpin di Kutacane kabupaten Aceh Tenggara. Konsekuensi dari ketentuan pemimpin tersebut adalah wajib ditaati oleh masyarakat, selama ketentuan-ketentuan tersebut mengandung kemaslahatan.

BAB LIMA

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa, masyarakat suku Gayo dikenal sangat erat berpegang teguh dengan adat dan adat istiadatnya, Terdapat kriteria hukum adat Gayo yaitu: (1) *Adatullah*, yaitu peraturan-peraturan yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya berupa al-Qur'an dan hadits. *Adatullah* ini disebut juga "*wajibul wujud*" artinya harus ada. (2) Adat *muthma'innah*, yaitu peraturan-peraturan yang sesuai dengan syari'at Islam. Dan (3) Adat *muhakkamah* atau mufakat, yaitu adat sebagai hasil keputusan/musyawarah bersama antara pelaksana adat yaitu *reje* (raja) sekarang pimpinan, *imem* (ulama), *petue* (cendekiawan dan rakyat, keempat unsur ini disebut *Sarak Opat*, artinya para fungsionaris hukum tersebut yang berwenang untuk membuat keputusan.

Konsekuensi dari ketiga adat tersebut tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran yang disebut dengan *sumang*, yang terdiri dari: (1) *Sumang kenunulen*, ialah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah dewasa bukan muhrim/suami isteri, duduk dalam suatu tempat tersembunyi. (2) *Sumang perceraken*, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrimnya/suami isteri berbicara ditempat yang tidak patut atau seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan muhrimnya membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan sex. (3) *Sumang penengonen/pergaulen*, yaitu bila seorang laki-laki melihat seorang perempuan dengan nafsu atau seorang laki-laki dan seorang perempuan memandang lawan jenisnya secara terus menerus di depan khalayak ramai. (4) *Sumang perlangkahan*, yaitu yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrimnya/suami isteri berjalan bersama.

Pada sengketa perkelahian yang diselesaikan secara damai, terdapat istilah Gayo *salah bersemah ilit berisi, kemung berpenumpu luke bersalin* (jika salah minta maaf, dan jika sampai melukai, harus ditebus/denda)

Ketentuan-ketentuan hukum adat Gayo di atas, tidak diimplementasikan atau diterapkan oleh masyarakat suku Gayo di Kutacane kabupaten Aceh Tenggara dalam menyelesaikan sengketa. Namun, dalam menyelesaikan sengketa, suku Gayo di daerah ini menggunakan hukum adat Alas sebagai alternatifnya. Terdapat empat kriteria hukum adat Alas dalam menyelesaikan sengketa, yaitu: (1) *Opat* (empat); yaitu nilai bilangan rupiah yang jumlahnya diawali dengan angka empat, boleh jadi empat puluh ribu rupiah, empat ratus ribu rupiah, empat juta rupiah dan empat puluh juta rupiah. Besaran denda adat ini sesuai dengan kondisi dan kesepakatan atau keputusan peradilan adat; (2) *Waluh* Delapan); yaitu nilai bilangan rupiah yang jumlahnya diawali dengan angka delapan, boleh jadi delapan puluh ribu rupiah, delapan ratus ribu rupiah, delapan juta rupiah dan delapan puluh juta rupiah; (3) *Enam Belas*; yaitu nilai bilangan rupiah yang jumlahnya diawali dengan seratus enam puluh ribu rupiah, satu juta enam ratus rupiah, enam belas juta rupiah dan seratus enam puluh juta rupiah; (4) *Tige Due*: yaitu nilai bilangan rupiah yang jumlahnya diawali dengan seratus tiga puluh dua ribu rupiah, dan tiga puluh dua juta rupiah.

Tokoh adat di Kutacane, baik yang bersuku Alas dan Gayo berpendapat bahwa, penyelesaian sengketa dengan hukum adat dengan sistem perdamaian disertai denda adat tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ketentuan hukum adat tersebut terintegrasi nilai-nilai hukum Islam, seperti azas perdamaian, azas kemaafan, azas menghilangkan dendam dan seterusnya.

Hukum adat dalam menyelesaikan sengketa dengan berbagai ketentuan denda di dalamnya tidak bertentangan dengan hukum

Islam, karena telah sesuai dengan konsep hukuman *ta'zir* dalam hukum pidana Islam. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang ditentukan oleh ulil amri/pemimpin demi untuk mewujudkan kemaslahatan.

5.2. Saran

Diharapkan kepada masyarakat Kutacane kabupaten Aceh Tenggara yang multi kultural, untuk lebih memahami dan mengedepankan penyelesaian sengketa dengan hukum adat. Oleh karena itu diharapkan juga kepada para tokoh adat untuk selalu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya penyelesaian sengketa dengan hukum adat, karena di dalamnya terkandung kemaslahatan yang sangat besar untuk kelangsungan hidup bermasyarakat yang aman dan sejahtera, serta terhindar dari permusuhan yang berlarut-larut.

DAFTAR PUSTAKA

- (EMTAS), M. U. (2006). Peradaban Aceh (Tamadun) I. Dalam M. Umar, *Peradaban Aceh (Tamadun) I* (hal. 83). Banda Aceh: Buboan Jaya.
- 'Awdah, ' . a.-Q. (1997). *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqarranah bi al-Qanun al-Wad'i*. Beirut: Mua'assasah al-Risalah.
- Aceh, M. A. (2008). Pedoman Peradilan Adat di Aceh, Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel. Dalam M. A. Aceh, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh, Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel* (hal. 19-20). Banda Aceh: Bappenas.
- Aceh, M. A. (2008). Pedoman Umum Adat Aceh (Peradilan dan Hukum Adat). Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA).
- ajah, I. (t.thn.). *CD Kutub al-Tis'ah*.
- al-'Awwa, M. S. (1999). *Fi 'Usul al-Nizam.a-Jina'i al-Islami*. Kairo: Dar al-Ma'arif.
- al-Hanbali, ' . a.-D. (1973). *Mu'in al-Hukkam Fi Ma Yataraddadu Bayn al-Khasmayn Min al-Ahkam* . (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi Wa Awladuh.
- Ali, M. D. (1985). *Hukum adat Gayo Penelitian awal hubungan Hukum adat dengan Hukum Islam dalam Masyarakat Indonesia*. Jakarta: t.tp.
- Al-Jaziri. (t.t). *Kitab al-Fiqh 'ala Madhahib al-'Arba'ah* (V ed.). Beirut: Dar al-Fikr.
- al-kahlani, M. I. (1960). *Subul al-Salam, juz III*. Mesir: Syarikah wa Mathba'ah Mushtafa al-Baby al-Halaby.
- Al-Sabuni, M. ' . (1980). *Rawā'i' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān, Juz 1*. Suriah, Damsyik: Maktabah al-Ghajali.
- al-Zarqa', M. A. (1968). *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Amiy*. Beirut: Dar al-Fikr.

- al-Zarqa', M. A. (1967). *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Ami*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Ardi, S. (2019, juli 4). bagaimana kesesuaian hukum adat dengan hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa dengan hukum adat. (Misran, Pewawancara)
- Armiyadi. (2018). *Peran Lembaga Sarak Opat Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
- Ash-Shiddeqy, H. (1979). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Bajuri, S. I. (t.th). *al-Bajuri*. t.tp: Dar al-Ihya.
- Dahlan, A. A. (2005). *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar van Hoeve.
- Dahlan, A. A. (2005). *Ensiklopedi Islam 365*. Jakarta: PT Ichtiar van Hoeve.
- Dimiyathi, A.-S. M. (t.th). *I'anat Thalibin*. t.tp: t.p.
- Djalil, B. (2006). *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Doi, A. I. (2000). *Syari'ah the Islamic Law* (I ed.). (Z. d. Sulaiman, Penerj.) Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Effendi, S. (2005). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Fakhrudin, F. M. (1993). *Halal atau Haram Bier*. Bandung: Diponegoro.
- Haidar, M. A. (1997). *Problemantika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Haliman. (1971). *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah* (I ed.). Jakarta: Bulan Bintang.
- Hanafi, A. (1993). *Asas-asas hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Husaini, T. a.-D. (t.th). *Kifayah al-Akhyar*. t.tp: t.p.
- Ibn Hazm, A.-M. (1347 H). *Al-Muhalla* (IX ed.). Mesir: Dar al-Fikr.
- Ibrahim, S. (996). *Qanun Jinayah Syar'iyah dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Qur'an dan Hadits*. (Kuala Lumpur: Darul Ma'rifah.
- Irwan, K. (2018). Dipetik Agustus 3, 2019

- Islam, D. S. (2000). *Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam.
- Jamhir. (2016). Revitalisasi Hukum Adat di Aceh. *Justisia*, 20.
- Jamin, M. (2014). Peradilan Adat Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-undang Otonomi khusus Papua. Dalam M. Jamin, *Peradilan Adat Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-undang Otonomi khusus Papua* (hal. 44). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jamin, M. (2019, Juli Kamis). Bagaimana kriteria denda hukum adat alas. (Misran, Pewawancara) Kutacane, Aceh, Aceh Tenggara.
- Kasirin. (2019, Juli 3). Bagaimana integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam Hukum adat Gayo atau Alas dalam menyelesaikan sengketa. (Misran, Pewawancara) Kutacane Aceh Tenggara.
- Kurdi, M. (2005). *Menelusuri Karakteristik Masyarakat Desa; Pendekatan Sosiologi, Budaya dalam Masyarakat Atjeh*. Banda Aceh: Yayasan PeNA.
- Mahmud Ibrahim, H. A. (2003). *Syari'at dan Adat Istiadat*. Takengon: Yayasan Makammahmuda.
- Majah, I. (t.thn.). *CD Kutub al-Tis'ah*. HR. Ibnu Majah.
- Ma'luf, L. (1908). *Al-Munjid Fi Al-Lughah wa al-Adab wa al-'Ulum*. Beirut: al-Matba'ah al-Katulikiyah.
- Manzur, I. (1374). *Lisan al-'Arabi: Li al-Tiba'ah wa al-Nasr*. Beirut: Li al-Tiba'ah wa al-Nasr.
- Melalatoa, M. (2006). *Memahami Aceh Sebuah Perspektif Budaya dalam Aceh kembali ke Masa Depan*. Takengon: IKJ Press .
- Misran. (2017). Penyelesaian Tindak Pidana Zina dengan Hukum Adat Gayo. *Dusturiyah*, 39.
- Muslich, A. W. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Musyarrafah, ' . M. (1966). *Al-Qada fi al-Islam*. T.tp: Syirkah al-Syarqi al-Awsat.
- Ramadhan. (2018, Juli Rabu). Majelis Adat Aceh (MAA) Kutacane Aceh Tenggara. (R. Surya, Pewawancara) Kutacane, Aceh , Aceh Tenggara.
- RI, P. N. (2005). *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Van Hoeve.
- Rusyd, I. (1960). *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* (II ed.). Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi.
- Rusyd, I. (1990). *Bidayah al-Mujtahid, Terj. Abdurrahman dan Haris Abdullah*. Semarang: Asy-Syifa',.
- Sabiq, S. (1977). *Fiqh Sunnah* (II ed.). Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Sabiq, S. (1987). *Fiqh al-Sunnah*. t.tp: Dar al-Fikr.
- Salam, A. M. (2004). *Aceh Antara Adat dan Syariat (Sebuah Kajian Kritik Tradisi dalam Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Suhardi. (2019, Juli Rabu). Bagaimana Penyelesaian sengketa dengan hukum adat di Kutacane. (Misran, Pewawancara) Kutacane, Aceh.
- Tengah, M. A. (2017). *Kekayaan Khazanah Adat Budaya Gayo*. Tangerang Banten: Mahara Publishing.
- wikipedia. (2010). *wikipedia.org*. Dipetik agustus 3, 2019, dari [https://.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh Tenggara](https://.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Tenggara)
- Ya'la, A. (2000). *'Abd al-Qadir 'Awdah, Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranah bi al-Qanun al-Wad'i Jilid I*, (Beirut: Mua'assa Al-Ahkam al-Sultaniyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Zuhayli, W. (1998). *Al-Fiqh al-Islamii wa Adillatuh, Jilid VI*. (Damaskus:: Dar al-Fikr.



BIODATA PENELITI
 PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIY BANDA ACEH TAHUN 2019

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Misran, S.Ag, M.Ag
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	NIP	197507072006041004
5.	NIDN	2007070705
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Aceh Tengah, 07 Juli 1975
7.	E-mail	misran75@yahoo.com
8.	Nomor Telepon/Hp	08126949741
9.	Alamat Kantor	Darussalam Banda Aceh
10.	Nomor Telepon/Faks	0651-7557442
11.	Bidang Ilmu	Syari'ah dan Hukum
12.	Program Studi	Hukum Pidana Islam
13.	Fakultas	Syari'ah dan Hukum

B. Riwayat Pendidikan

No		S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Perguruan Tinggi	IAIN Ar-Raniry	IAIN Ar-Raniry	-
2.	Bidang Ilmu/Program Studi	Jinayah-Siyasah	Fiqh Modern	-
3.	Tahun Masuk-Lulus	1995-2000	2001-2005	-
4.	Judul Skripsi/Tesis	Pandangan Hukum Islam Terhadap	Hukuman Ta'zir Terhadap Pelaku Maksiat	

		Penyelesaian Pelukaan dengan Hukum Adat Gayo		
--	--	---	--	--

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1.	2019	INTEGRASI NILAI-NILAI HUKUM ISLAM DALAM HUKUM ADAT GAYO DAN IMPLEMENTASINYA (Analisis Terhadap Persepsi Tokoh Adat Gayo Di Kutacane Aceh Tenggara)	DIPA UIN Ar-Raniry Thn 2019	40.000.000
2.	2018	TINGKAT PEMAHAMAN SISWA DAN PERAN GURU AGAMA MADRASAH ALIYAH DALAM MENSOSIALISASIKAN PEMBERLAKUAN QANUN JINAYAH ACEH NO.6 TAHUN 2014 DAN KAITANNYA DENGAN PRODI HUKUM PIDANA ISLAM FAK. SYARI'AH DAN HUKUM UINAR (Studi Analisis di Kabupaten Gayo Lues)	DIPA UIN Ar-Raniry Thn 2018	21.000.000,-
3.	2017	Penyelesaian Tindak Pidana Zina dengan Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Tengah)	DIPA UIN Ar-Raniry Thn 2017	13.066.000,-
4.	2016	Analisis Dalil Hadis Ahad Tentang Pembunuhan Bersama	DIPA UIN Ar-Raniry Thn 2016	5.400.000,-

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2017	Supervisor KPM	DIPA UIN Ar-Raniry

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1.	Faktor-faktor Terjadinya Poliandri di Masyarakat (Studi Kasus di kabupaten Pidie Jaya)	Samarah, (Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam),	Vol I No. 1 Januari-Juni 2017
2.	Kegunaan dan Relevansi al-Siyasah al-Syar'iyah dalam Pengembangan Fiqih Qanun Masa Kini	Dusturiyah (Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial),	Vol VI No. 1 Januari-Juni 2016
3	Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)	Jurnal Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial	Vol I No. 1 Juni-Desember 2016
4	Aliran Pemikiran Islam dan Pengaruhnya pada Kemajuan Islam	Dusturiyah Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial	Vol V No. 2 Juli-Desember 2015

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit

G. Prolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
	Penyelesaian Tindak Pidana Zina Dengan Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Tengah)	2017	Laporan Penelitian	00011676
	Tingkat pemahaman siswa dan peran guru agama madrasah aliyah dalam mensosialisasikan pemberlakuan qanun jinayah aceh no.6 tahun 2014 dan kaitannya dengan prodi hukum pidana islam fak. Syari'ah dan hukum uinar (studi analisis di kabupaten gayo lues)	2018	Laporan Penelitian	

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penugasan Penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 30 Oktober 2019
Peneliti,

Misran, S.Ag, M.Ag
NIDN. 2007070705